



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SAMSI**; Beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 006 RW. 007 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. **SUBANDI**; beralamat di Kelurahan Teluk RT. 004 RW. 012 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;
3. **WARKEM**; beralamat di Desa Kedungrandu RT. 005 RW. 006 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;
4. **WASEM**; beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 008 RW. 007 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**;
5. **SUPARNO**; beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 003 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5**;
6. **SUCHEMI**; beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 002 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6**;
7. **SALIM SAMIARJO**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 005 RW. 007 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7**;
8. **SUDIRAH**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 003 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8**;
9. **RUSMANTO** beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 001 RW. 009 Kecamatan Purwokerto Selatan

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9**;

**10. WARSIN**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 001 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10**;

**11. NISPAN**, beralamat di Kelurahan Teluk RT. 005 RW. 004 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11**;

**12. SUHARDI AL SARWIN**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 004 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 12**

**13. NARWAN DANARJI**, beralamat di Kelurahan Karangnanas RT. 003 RW. 007 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 13**;

**14. SAN SUNARDI WARSUN**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 004 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 14**;

**15. ADI PURNOMO**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 004 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 15**;

**16. KASMINI**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 004 RW. 007 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 16**;

**17. SIAM SOLIKHUN**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 004 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 17**;

**18. AHMAD IHWANI**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 003 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 18**;



19. **CHALIMAH**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 003 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 19**;

20. **SARTEM**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 004 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 20**;

21. **SARJITO AL SIKUN**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 004 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 21**;

22. **SOU DI KUDIR**, beralamat di Kelurahan Teluk RT. 005 RW. 012 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 22**;

23. **KASIRIN**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 003 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 23**;

24. **SISWO DARSONO AL DARNUS**, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT. 003 RW. 008 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 24**;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 24 memberikan Kuasa kepada; Djoko Susanto, S.H., Advokat, yang beralamat di Jl. Sidanegara II No. 45 Purwokerto Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Register No. 329/SKKH/2022/PN Pwt;

**MELAWAN**

1. **LURAH KARANGKLESEM**, beralamat di Jl. Windusara Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Amin, S.H., M.H., Arif Rohman, S.H., DKK., Para ASN pada Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 September 2022 dengan Register No. 373/SKKH/2022/PN Pwt;

**2. CAMAT PURWOKERTO SELATAN**, beralamat di Jl. Prof. M. Yamin VI Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Amin, S.H., M.H., Arif Rohman, S.H., dkk, Para ASN pada Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Kabupaten No. 1, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 September 2022 dengan Register No. 377/SKKH/2022/PN Pwt;

**3. BUPATI BANYUMAS**, beralamat di Jl. Kabupaten No. 1, Purwokerto Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Amin, S.H., M.H., Arif Rohman, S.H., dkk, Para ASN pada Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Kabupaten No. 1, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 September 2022 dengan Register No. 375/SKKH/2022/PN Pwt;

**4. SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**, beralamat di Jl. Kabupaten No. 1, Purwokerto Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Amin, S.H., M.H., Arif Rohman, S.H., dkk, para ASN pada Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Kabupaten

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 September 2022 dengan Register No. 376/SKKH/2022/PN Pwt;

**5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS**, beralamat di Jl. Jend. Soedirman No. 356-358, Kranjimumtang, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Munandar, S.Si, dkk, Para ASN pada BPN Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Jend. Soedirman No. 356-358, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 September 2022 dengan Register No. 370/SKKH/2022/PN Pwt;

**6. Ir. EKO TJIPTARTONO**, beralamat di Jl. Delta Mas III/118 Semarang Utara, Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Khoerudin, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada kantor advokat Khoerudinislam Dan Partners yang beralamat di Jl. Gerilya Barat No. 206A Purwokerto Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 September 2022 dengan Register No. 372/SKKH/2022/PN Pwt;

**7. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**, beralamat di Jl. Kabupaten No. 1, Purwokerto Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7**;

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Amin, S.H., M.H., Arif Rohman, S.H., dkk, Para ASN pada Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Kabupaten No. 1, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 September 2022 dengan Register No. 374/SKKH/2022/PN Pwt;

**8. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN PROPINSI JAWA TENGAH**, beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro Kelurahan Karang Kidul Kecamatan Semarang Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisko Viana Pereira, S.H., M.Hum., dkk, Para ASN pada BPN Kanwil Propinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Sk-33/VIII/2022, tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 22 September 2022 dengan Register No. 387/SKKH/2022/PN Pwt;

**9. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BPN PUSAT**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ijas Tedjo Priyono, S.H., dkk, Para ASN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/Sku-HK.03.02/X/2022, tertanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Register No. 436/SKKH/2022/PN Pwt;



**10. DIREKTUR PDAM KABUPATEN BANYUMAS**,  
beralamat di Jl. Prof. Suharso Kelurahan Bancarkembar  
Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarwan,  
S.H., M.Hum., dkk., Para Jaksa Pengacara Negara pada  
Kejaksaan Negeri Purwokerto, yang beralamat di Jl.  
Jend. Gatot Subroto No 109 Purwokerto, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 690/1886/2022, tertanggal  
30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 01  
September 2022 dengan Register No.  
350/SKKH/2022/PN.PWT;

**11. KETUA DPRD KABUPATEN BANYUMAS**,  
beralamat di Jl. Kabupaten No. 1, Purwokerto  
Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten  
Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supangkat,  
S.H., M.H., Sardi Susanto, S.Pt., Anggota DPRD  
Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Kabupaten  
No. 1, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 170/1534/2022, tertanggal  
20 September 2022 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada  
tanggal 21 September 2022 dengan Register No.  
386/SKKH/2022/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat dari para pihak;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan  
surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2022, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Agustus 2022,  
dengan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari para pemilik tanah yang  
terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas  $\pm 11$  (kurang lebih sebelas) hektar;

2. Bahwa dahulu para orang tua Para Penggugat memiliki tanah-tanah berdasarkan hukum warisan yang beralih kepada masing-masing keturunan ahli warisnya (Para Penggugat) yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 553, persil D IV/98 b, seluas 329 ubin an Sanreja B. Tjasem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 2) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 345, persil D IV/98 b, seluas 0,9247 hektar an. Nawidjaja B Nasem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 3) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 439, persil D IV/98 b, seluas 0,5134 hektar, an Sanwiradji Ranadiwirja terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 4) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 516, persil D IV/98 b, seluas 314 ubin an. Naryawiredja B Sanwiredja terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 5) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 136, persil D IV/98 b, seluas 0,1969 hektar, an. Kartasan Sanadi terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas'
- 6) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 533, persil D IV/102, seluas 0,4458 hektar an. Sanwiradji Nakir terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 7) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 533, persil D IV/98 b, seluas 0,1472 hektar an Sanwiradji Nakir terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 8) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 514, persil D IV/98 b, seluas 0,1813 hektar, an Sanmucheni Lasam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



- 9) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 439, persil D IV/98 b, seluas 0,5134 hektar an. Sanwiradji Ranadiwirja terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 10) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 337, persil D IV/102, seluas 0,1825 hektar, an Nadikrama Sarwan terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 11) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 554, persil D IV/98 b, seluas 0,1996 hektar an. Sanpujji Rosopratojo terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 12) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 514, persil D IV/98 a, seluas 0,1578 hektar, an Sanmuchemi Lasam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 13) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 555, persil D IV/98 b, seluas 0,1729 hektar, an Sanmadi Tasam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 14) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 345, persil D IV/98 b, seluas 0,2142 hektar, an Nawidjaja B Nasam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 15) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 165, persil D IV/102, seluas 95 ubin, an. Kartadikrama B Tjasem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 16) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 90, persil D IV/102, seluas 340 ubin, an Jasawilana terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumasl;
- 17) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 163, persil D IV/102, seluas 92 ubin, an Kartowitono Kuwat terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;



18) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 274, persil D IV/99 a, seluas 54 ubin, an. Mustadji Kuwat terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

19) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 821, persil D IV/102, seluas 233 ubin, an Mustadja Kadom terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

20) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 293, persil D IV/102, seluas 105 ubin, an Wiryowetjana Narsim terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

21) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 144, persil D IV/99 b, seluas 0.0076, an. Kartaleksana hektar terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

22) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 265, persil D IV/102, seluas 184 ubin, an Madkosim Kosim terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

23) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 673, persil D IV/102, seluas 199 ubin, an Tadikrama B Rasem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

24) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 227, persil D IV/99 b, seluas 149 ubin, an Kartadji/Jasmidi Kitam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

25) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 533, persil D IV/102, seluas 0,0925 hektar, an Madradji Musyawikarta terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

26) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 262, persil D IV/99 b, seluas 253 ubin, an Madradji/Jasmidi Kitam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;



27) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 399, persil D IV/98 b, seluas 124 ubin, an Wirjana Narpan terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

28) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 155, persil D IV/98 a, seluas 117 ubin, an Kartabesari Dilam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

29) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 556, persil D IV/98 b, seluas 65 ubin, an Kartabesari Dr Sartadji terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

30) 1 (satu) bidang tanah seluas 162 ubin an. Moeljadi Riloen terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

31) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 552, persil D IV/98 b, seluas 104 ubin, an Sansumardi Darsan terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

32) 1 (satu) bidang tanah seluas 382 ubin, an Sanurdji Rasman terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

33) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 101, persil D IV/98 b, seluas 96 ubin, an Jasmadi Karsim terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

34) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 550, persil D IV/98 b, seluas 109 ubin, an Madkusen Sanridjaja terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

35) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal persil D IV/98 b, seluas 100 ubin, an Raslam Renowidjojo terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

36) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 226, persil D IV/102, seluas 51 ubin, an Moelyawikrama Ralim terletak di Grumbul



Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

37) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 256, persil D IV/98, seluas 211 ubin, an Madkusen Yahya terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

38) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 174, persil D IV/99, seluas 201 ubin, an Kartati B Watiyem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

39) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 164, persil D IV/102, seluas 169 ubin, an Kamisem B San Muhidi terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya seluruh tanah-tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 2, disebut sebagai Obyek Sengketa;

**3.** Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Tergugat 3 yang pada saat itu dijabat oleh Bupati Pudjadi Djaring Bandayuda, membutuhkan tanah seluas  $\pm$  11 (kurang lebih sebelas) hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

**4.** Bahwa Tergugat 3 menetapkan bahwa pengadaan tanah untuk proyek penghijauan sebagaimana tersebut berlokasi di seluruh tanah obyek sengketa yang dahulu milik orang tua Para Penggugat dan sekarang milik Para Penggugat;

**5.** Bahwa dalam pengadaan tanah untuk proyek penghijauan tersebut, Tergugat 3 selanjutnya menentukan :

- a.** Penggantian tanah dengan harga sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) per ubin di mana ukuran 1 (satu) ubin sama dengan 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi);
- b.** Pengadaan tanah untuk proyek penghijauan tersebut, akan dijadikan perkebunan cengkeh;
- c.** Orang tua Para Penggugat bersedia menyerahkan/melepaskan obyek sengketa dengan syarat obyek sengketa diperuntukkan proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh;



6. Bahwa pengadaan tanah untuk proyek penghijauan tersebut dilakukan oleh Tergugat 3 dengan diberikan penggantian nilai yang sangat minim, dan tanpa dilakukan pengukuran terlebih dahulu;

7. Bahwa selanjutnya orang tua Para Penggugat dipaksa untuk melepaskan/menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat 3 untuk pengadaan tanah proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh, yang dilakukan oleh Tergugat 3 dengan cara :

- a. Para pemilik tanah (orang tua Para Penggugat) selaku pihak yang melepaskan/menyerahkan obyek sengketa, menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 8 November 1974;
- b. Tergugat 3 (Pudjadi Djaring Bandayuda selaku Bupati Banyumas) dan Tergugat 11 (Soedarno Boeditomo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas) menandatangani kuitansi pembayaran obyek sengketa tanggal 8 November 1974;

8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengadaan tanah proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh tersebut, atas obyek sengketa dari beberapa orang tua Para Penggugat dilakukan pencatatan dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karanglesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976, dialihkan menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas, di mana Buku Letter C Desa Nomor 928, persil 98, 99 dan 102 tersebut dicatat sebagai Tanah Proyek Atas Nama Bupati;

9. Bahwa walaupun telah dilakukan pencatatan dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karanglesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 sebagaimana tersebut dalam posita angka 8, Tergugat 3 tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun atas obyek sengketa, dan pada kenyataannya pengadaan tanah proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh tersebut tindak menjadi aset/barang negara yang dikuasai oleh daerah. Hal ini terbukti dari fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- a. Pengadaan tanah untuk proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh, bukan merupakan pengadaan tanah yang menjadi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas pada saat itu;



- b. Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang tidak pernah mencatat transaksi pengadaan tanah obyek sengketa untuk proyek penghijauan;
- c. Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang tidak pernah mengeluarkan Anggaran dari Keuangan Daerah untuk pengadaan tanah obyek sengketa;
- d. Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang tidak pernah mencatat pengadaan tanah obyek sengketa ke dalam Buku Inventaris Daerah;
- e. Tergugat 11 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah obyek sengketa karena Tergugat 11 bukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
- f. Orang tua Para Penggugat masih tercatat sebagai subyek Wajib Pajak dan masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek sengketa;
- g. Para Penggugat masih menguasai secara fisik atas obyek sengketa sampai dengan sekarang;

**10.** Bahwa pada kenyataannya setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal 8 November 1974 obyek sengketa tidak pernah dijadikan proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh sesuai peruntukkan semula. Oleh karena itu orang tua Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat 11 pada tanggal 20 November 1979 dan 5 Juni 1980 untuk menanyakan hal tersebut dan apabila tidak digunakan untuk proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh, maka orang tua Para Penggugat meminta kembali obyek sengketa. Namun demikian Tergugat 11 tidak pernah menanggapi;

**11.** Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak pernah dijadikan proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh sesuai dengan peruntukkan semula, maka orang tua Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat 3, dan Tergugat 3 memberikan jawaban bahwa pemilik obyek sengketa yang sebenarnya adalah perorangan yaitu Jenderal Soeprapto. Dengan demikian Tergugat 3 telah melakukan penipuan terhadap orang tua Para Penggugat di dalam pengadaan tanah obyek sengketa;

**12.** Bahwa perbuatan Tergugat 3 sebagaimana tersebut dalam posita diatas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;



**13.** Bahwa penipuan / penyesatan terhadap orang tua Para Penggugat di dalam pengadaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 3 yang menyatakan bahwa pemilik obyek sengketa yang sebenarnya adalah perorangan yaitu Jenderal Soeprapto, dilakukan melalui kerja sama dengan Tergugat 6 di mana pada tahun 1995 Tergugat 6 mengaku memiliki obyek sengketa yang dibeli dari anak almarhum Jenderal Soeprapto;

**14.** Bahwa selanjutnya Tergugat 6 menyerahkan uang kepada Tergugat 1 yang pada saat itu dijabat oleh Almarhum Sri Sudarmi K.W. yang digunakan untuk tambahan pembayaran kepada orang tua Para Penggugat, dengan cara menggunakan bukti kuitansi yang dipalsukan, sedangkan orang tua Para Penggugat tidak pernah menerima uang tambahan pembayaran terkait adanya jual beli dengan Tergugat 6;

**15.** Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat 6 menemui Tergugat 1 yang pada saat itu dijabat oleh Soeharsono, dengan tujuan untuk membuat Sertipikat Hak atas obyek sengketa. Dalam pembuatan Sertipikat Hak atas obyek sengketa tersebut, Tergugat 6 datang ke Kelurahan Karangklesem untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertipikatan obyek sengketa tersebut;

**16.** Bahwa Tergugat 1 tanpa melihat bukti-bukti kepemilikan obyek sengketa dari Tergugat 6, telah menerbitkan dokumen-dokumen di antaranya :

**a.** Kutipan Buku Letter C Desa yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk perubahan Subyek Pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) / No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT. 04 RW. 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Tergugat 3 menjadi atas nama Tergugat 6, hanya berdasarkan pengakuan Tergugat 6 dan surat berupa :

- 1) Surat Pernyataan tanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat 6 menyatakan bahwa SPPT-PBB tahun 2005 atas nama Tergugat 3 NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 M2 mohon untuk diatasnamakan Tergugat 6 selaku Wajib Pajak/pemilik;
- 2) Surat Pernyataan tanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat 6 menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 M2 mohon untuk diatasnamakan Tergugat 6 selaku Wajib Pajak/pemilik;

**b.** Tergugat 1 melalui Sekretaris Kelurahan Karangklesem membuat dan/atau menandatangani :

1) Surat Pengantar Nomor : 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 untuk keperluan Perubahan SPPT PBB atas nama Tergugat 3 ke atas nama Tergugat 6;

2) Surat Keterangan Nomor 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0, yang keduanya tercantum atas nama Tergugat 3 dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Tergugat 6;

**c.** Tergugat 1 membuat surat keterangan yang tidak benar yaitu Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) Tanah Gunung Tugel atas nama Tergugat 6;

**d.** Tergugat 1 membuat :

1) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil 98 seluas 51.131 M2, atas nama Tergugat 6, tanggal 20 April 2005;

2) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 63.148 M2, atas nama Tergugat 6, tanggal 20 April 2005;

3) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 102 seluas 4.610 M2, atas nama Tergugat 6, tanggal 6 Juli 2006;

4) Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 1.065 M2, atas nama Tergugat 6, tanggal 6 Juli 2006;

**17.** Bahwa dokumen-dokumen yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 1 yaitu :

a. SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0;

b. Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 102 seluas 4.610 M2, atas nama Tergugat 6, tanggal 6 Juli 2006;

Halaman 16 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



c. Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil, Nomor persil dan huruf bagian persil 99 seluas 1.065 M2, atas nama Tergugat 6, tanggal 6 Juli 2006;

d. Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) Tanah Gunung Tugel atas nama Tergugat 6;

Digunakan oleh Tergugat 6 secara melawan hukum dan oleh Tergugat 6 untuk pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Tergugat 5;

**18.** Bahwa perbuatan Tergugat 6 dan Tergugat 1 sebagaimana tersebut dalam posita di atas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) / perbuatan tanpa alas hak yang jelas sehingga sangat merugikan Para Penggugat;

**19.** Bahwa atas pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dari Tergugat 6 kepada Tergugat 5, maka kemudian Tergugat 5 menerbitkan:

**a.** Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 luas 4.610 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 102;

**b.** Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 luas 1.065 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 99.;

**20.** Bahwa perbuatan Tergugat 5 sebagaimana tersebut dalam posita diatas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

**21.** Bahwa terhadap obyek sengketa lainnya belum diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Tergugat 6 dengan alasan Buku Letter C Desa masih terdaftar dengan nama "Proyek A.n. Bupati Banyumas". Tergugat 5 menanyakan kepada Tergugat 3 melalui Surat Nomor 500-397 tanggal tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Permohonan Keterangan/Klarifikasi Tanah C No. 928 Kelurahan Karanglesem;

**22.** Bahwa Tergugat 3 yang pada saat itu dijabat oleh Ir. Mardjoko mendisposisikan surat dari Tergugat 5 tersebut kepada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas menugaskan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk menyelesaikan menjawab surat dari Tergugat 5;



**23.** Bahwa Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas membuat kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 bahwa tanah Letter C No. 928 Persil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan tersebut bukan milik Tergugat 3 melainkan tanah milik (Alm) Jenderal Soeprpto yang kemudian dijual kepada Tergugat 6. Selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas membuat laporan Hasil Rapat Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 kepada Tergugat 3 melalui Nota Dinas Nomor ND/94/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;

**24.** Bahwa selanjutnya Tergugat 3 mengirimkan Surat Nomor 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 kepada Tergugat 5 yang menjelaskan bahwa tanah Letter C No. 928 Persil 98 seluas 51.450 M<sup>2</sup>, Persil 99 seluas 21.950 M<sup>2</sup> dan Persil 102 seluas 31.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan tanah milik Tergugat 3;

**25.** Bahwa berdasarkan Surat Tergugat 3 Nomor 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 tersebut, maka atas obyek sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Tergugat 5 yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat 6;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 seluas 40.909 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat 6;

**26.** Bahwa Tergugat 6 juga telah mengalihkan atau menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat 10;

**27.** Bahwa perbuatan Tergugat 3, Tergugat 6 dan Tergugat 5 sebagaimana tersebut dalam posita diatas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

**28.** Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap objek sengketa yaitu :

- 1) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 553, persil D IV/98 b, seluas 329 ubin an Sanreja B. Tjasem terletak di Grumbul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

2) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 345, persil D IV/98 b, seluas 0,9247 hektar an. Nawidjaja B Nasem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

3) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 439, persil D IV/98 b, seluas 0,5134 hektar, an Sanwiradji Ranadiwirja terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

4) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 516, persil D IV/98 b, seluas 314 ubin an. Naryawiredja B Sanwiredja terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

5) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 136, persil D IV/98 b, seluas 0,1969 hektar, an. Kartasan Sanadi terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

6) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 533, persil D IV/102, seluas 0,4458 hektar an. Sanwiradji Nakir terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

7) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 533, persil D IV/98 b, seluas 0,1472 hektar an Sanwiradji Nakir terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

8) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 514, persil D IV/98 b, seluas 0,1813 hektar, an Sanmucheni Lasam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

9) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 439, persil D IV/98 b, seluas 0,5134 hektar an. Sanwiradji Ranadiwirja terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

10) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 337, persil D IV/102, seluas 0,1825 hektar, an Nadikrama Sarwan terletak di

Halaman 19 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

11) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 554, persil D IV/98 b, seluas 0,1996 hektar an. Sanpudji Rosopratojo terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

12) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 514, persil D IV/98 a, seluas 0,1578 hektar, an Sanmuchemi Lasam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

13) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 555, persil D IV/98 b, seluas 0,1729 hektar, an Sanmadi Tasam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

14) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 345, persil D IV/98 b, seluas 0,2142 hektar, an Nawidjaja B Nasam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

15) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 165, persil D IV/102, seluas 95 ubin, an. Kartadikrama B Tjaseem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

16) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 90, persil D IV/102, seluas 340 ubin, an Jasawilana terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

17) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 163, persil D IV/102, seluas 92 ubin, an Kartowitono Kuwat terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

18) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 274, persil D IV/99 a, seluas 54 ubin, an. Mustadji Kuwat terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

19) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 821, persil D IV/102, seluas 233 ubin, an Mustadja Kadom terletak di Grumbul

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

20) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 293, persil D IV/102, seluas 105 ubin, an Wiryowetjana Narsim terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

21) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 144, persil D IV/99 b, seluas 0.0076, an. Kartaleksana hektar terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

22) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 265, persil D IV/102, seluas 184 ubin, an Madkosim Kosim terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

23) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 673, persil D IV/102, seluas 199 ubin, an Tadikrama B Rasem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

24) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 227, persil D IV/99 b, seluas 149 ubin, an Kartadji/Jasmidi Kitam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

25) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 533, persil D IV/102, seluas 0,0925 hektar, an Madradji Musyawikarta terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

26) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 262, persil D IV/99 b, seluas 253 ubin, an Madradji/Jasmidi Kitam terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

27) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 399, persil D IV/98 b, seluas 124 ubin, an Wirjana Narpan terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

28) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 155, persil D IV/98 a, seluas 117 ubin, an Kartabesari Dilam terletak di Grumbul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

29) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 556, persil D IV/98 b, seluas 65 ubin, an Kartabesari Dr Sartadji terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

30) 1 (satu) bidang tanah seluas 162 ubin an. Moeljadi Riloen terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

31) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 552, persil D IV/98 b, seluas 104 ubin, an Sansumardi Darsan terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

32) 1 (satu) bidang tanah seluas 382 ubin, an Sanurdji Rasman terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

33) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 101, persil D IV/98 b, seluas 96 ubin, an. Jasmadi Karsim terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

34) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 550, persil D IV/98 b, seluas 109 ubin, an Madkusen Sanridjaja terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

35) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal persil D IV/98 b, seluas 100 ubin, an Raslam Renowidjojo terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

36) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 226, persil D IV/102, seluas 51 ubin, an Moelyawikrama Ralim terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

37) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 256, persil D IV/98, seluas 211 ubin, an Madkusen Yahya terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Halaman 22 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 174, persil D IV/99, seluas 201 ubin, an Kartati B Watiyem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

39) 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 164, persil D IV/102, seluas 169 ubin, an Kamisem B San Muhidi terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Sebagaimana telah dirubah dan termaktub dalam:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 luas 4.610 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 102;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 luas 1.065 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 99;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2, atas nama Tergugat 6;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 seluas 40.909 M2, atas nama Tergugat 6;

29. Bahwa agar Para Tergugat mau tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu kiranya dibebani uang paksa sebesar Rp1.000.000,- setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

30. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara musyawarah tetapi tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah / objek sengketa;
4. Menyatakan hukumnya, tidak mempunyai kekuatan hukum atas :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 luas 4.610 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 102;

*Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 luas 1.065 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal Kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 99;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2, atas nama Tergugat 6;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 seluas 40.909 M2, atas nama Tergugat 6;

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah-tanah sebagaimana dalam objek sengketa kepada pemilik lama melalui Para Penggugat;

6. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 6 atau siapa saja yang menguasai tanah tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita 27 tersebut;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- setiap hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat hadir kuasanya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Melcky Johny Otoh, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap persetujuan tersebut para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 07 November 2022 yang dikirim secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mengadili Absolut

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari para pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas  $\pm$  11 (sebelas) hektar.
2. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa.
3. Bahwa diketahui dalam gugatannya, Para Penggugat seluruhnya beragama islam dan untuk dapat menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu ada penetapan terkait ahli waris yang sah dari pemilik tanah/ objek sengketa apabila pemilik tanah dimaksud sudah meninggal dunia, karena yang memiliki alas hak untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah ialah pemilik sah atau ahli warisnya.
4. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang waris seperti penentuan siapa yang menjadi ahli waris atau penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.
5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat posita angka 16 (enam belas) dan 18 (delapan belas) pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 menerbitkan dokumen-dokumen sebagai dasar pensertipikatan objek sengketa tanpa melihat bukti-bukti kepemilikan objek sengketa dari Tergugat 6 sehingga perbuatan/tindakan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum. Atas dalil tersebut tindakan Tergugat 1 yang didalilkan Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam

*Halaman 25 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



perkara *a quo* sebenarnya adalah tindakan administrasi pemerintahan yang merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan J.o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pemilik awal tanah objek sengketa dan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat terkait tindakan Tergugat 1 merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### B. Gugatan Keliru Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa dikarenakan belum adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai ahli waris dari pemilik awal tanah objek sengketa, maka tidak ada dasar bagi Para Penggugat menggantikan pemilik awal tanah objek sengketa untuk menuntut hak dan mengajukan gugatan terhadap kepemilikan objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara *a quo (diskualifikasi in Person)*.

2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *Error In Persona* berupa tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo (diskualifikasi in Person)*, maka Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### C. Eksepsi Daluwarisa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menerangkan jika suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka tidak seorangpun dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertipikat

Halaman 26 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat.

2. Bahwa diketahui Sertipikat Hak Milik objek sengketa terbit sekitar tahun 2009 dan faktanya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat dimaksud Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik objek sengketa yaitu Sdr. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) dan PDAM Kabupaten Banyumas (Tergugat 10) serta baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2022.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas waktu Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan terkait kepemilikan objek sengketa telah lewat kedaluwarsa/lewat waktu, maka Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### D. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak merinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 1 sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata secara jelas dan dalilnya hanya berdasarkan asumsi belaka dari Para Penggugat tanpa adanya bukti-bukti terkait yang mendukung dalil-dalil tersebut.

2. Bahwa selain tidak merinci dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terdapat ketidaksinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan yaitu dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 (posita angka 12, angka 18, angka 20 dan angka 27), sedangkan dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Para Penggugat memohon untuk Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 6 melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) maka Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



1. Bahwa Tergugat 1 mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Tergugat 1 secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat 1 Tergugat 3 menolak dalil gugatan dalam posita angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah objek perkara *a quo* dan sekarang menjadi pemilik atas tanah dimaksud. Untuk dapat dikatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan pemilik dari tanah objek perkara *a quo*, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya penetapan atau putusan pengadilan yang menetapkan hal tersebut.
4. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat posita angka 16 (enam belas) dan 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 menerbitkan dokumen-dokumen sebagai dasar pensertipikatan objek sengketa tanpa melihat bukti-bukti kepemilikan objek sengketa dari Tergugat 6 sehingga perbuatan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum. Pada kenyataannya Tergugat 1 sebagai pejabat tata usaha negara menerbitkan surat-surat sebagai bentuk dari Tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan dokumen dan data yang diajukan oleh pihak pemohon dalam hal ini Tergugat 6. Dalam menilai benar atau tidaknya dokumen dan data yang diajukan oleh Tergugat 6 selaku pemohon, bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat 1 pejabat tata usaha negara. Lagi pula untuk menentukan dan memutus salah atau tidaknya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 selaku pejabat pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Umum, namun Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini.

*Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (NO)*.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat 1 mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi, tertanggal 07 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mengadili Absolut

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari para pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas  $\pm$  11 (sebelas) hektar.
2. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa.
3. Bahwa diketahui dalam gugatannya, Para Penggugat seluruhnya beragama islam dan untuk dapat menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu ada penetapan terkait ahli waris yang sah dari pemilik tanah/ objek sengketa apabila pemilik tanah dimaksud sudah meninggal dunia, karena yang memiliki alas hak untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah ialah pemilik sah atau ahli warisnya.
4. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang waris seperti penentuan siapa yang menjadi ahli waris atau

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pemilik awal tanah objek sengketa sehingga Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### B. Gugatan Keliru Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa dikarenakan belum adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai ahli waris dari pemilik awal tanah objek sengketa, maka tidak ada dasar bagi Para Penggugat menggantikan pemilik awal tanah objek sengketa untuk menuntut hak dan mengajukan gugatan terhadap kepemilikan objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara *a quo (diskualifikasi in Person)*.

2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *Error In Persona* berupa tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo (diskualifikasi in Person)*, maka Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### C. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menerangkan jika suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka tidak seorangpun dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertipikat tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat.

2. Bahwa diketahui Sertipikat Hak Milik objek sengketa terbit sekitar tahun 2009 dan faktanya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat dimaksud Para Penggugat tidak mengajukan

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



keberatan secara tertulis kepada pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik objek sengketa yaitu Sdr. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) dan PDAM Kabupaten Banyumas (Tergugat 10) serta baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2022.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas waktu Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan terkait kepemilikan objek sengketa telah lewat kedaluwarsa/lewat waktu, maka Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### D. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak merinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata secara jelas dan dalilnya hanya berdasarkan asumsi belaka dari Para Penggugat tanpa adanya bukti-bukti terkait yang mendukung dalil-dalil tersebut.

2. Bahwa selain tidak merinci dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terdapat ketidaksinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan yaitu dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 (posita angka 12, angka 18, angka 20 dan angka 27), sedangkan dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Para Penggugat memohon untuk Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 6 melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) maka Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 2 mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.

2. Bahwa Tergugat 2 secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



3. Bahwa Tergugat 2 Tergugat 3 menolak dalil gugatan dalam posita angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah objek perkara *a quo* dan sekarang menjadi pemilik atas tanah dimaksud. Untuk dapat dikatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan pemilik dari tanah objek perkara *a quo*, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya penetapan atau putusan pengadilan yang menetapkan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT 2 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (NO)*.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat 2 mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 3 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 07 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

A. Kewenangan Mengadili Absolut

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari para pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas ± 11 (sebelas) hektar.
2. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa.



3. Bahwa diketahui dalam gugatannya, Para Penggugat seluruhnya beragama Islam dan untuk dapat menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu ada penetapan terkait ahli waris yang sah dari pemilik tanah/ objek sengketa apabila pemilik tanah dimaksud sudah meninggal dunia, karena yang memiliki alas hak untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah ialah pemilik sah atau ahli warisnya.
4. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang waris seperti penentuan siapa yang menjadi ahli waris atau penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pemilik awal tanah objek sengketa sehingga Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

**B. Gugatan Keliru Pihak (*Error in Persona*)**

1. Bahwa dikarenakan belum adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai ahli waris dari pemilik awal tanah objek sengketa, maka tidak ada dasar bagi Para Penggugat menggantikan pemilik awal tanah objek sengketa untuk menuntut hak dan mengajukan gugatan terhadap kepemilikan objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara *a quo* (*diskualifikasi in Person*).
2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *Error In Persona* berupa tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* (*diskualifikasi in Person*), maka Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (N.O).

#### C. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menerangkan jika suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka tidak seorangpun dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertifikat tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat.

2. Bahwa diketahui Sertipikat Hak Milik objek sengketa terbit sekitar tahun 2009 dan faktanya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik objek sengketa yaitu Sdr. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) dan PDAM Kabupaten Banyumas (Tergugat 10) serta baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2022.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas waktu Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan terkait kepemilikan objek sengketa telah lewat kedaluwarsa/lewat waktu, maka Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (N.O).

#### D. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak merinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 3 sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata secara jelas dan dalilnya hanya berdasarkan asumsi belaka dari Para Penggugat tanpa adanya bukti-bukti terkait yang mendukung dalil-dalil tersebut.

2. Bahwa selain tidak merinci dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terdapat ketidaksinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan yaitu dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 (posita angka 12, angka

*Halaman 34 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



18, angka 20 dan angka 27), sedangkan dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Para Penggugat memohon untuk Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat 1, Tergugat 3 Dan Tergugat 6 melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) maka Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 3 mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Tergugat 3 secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat 3 menolak dalil gugatan dalam posita angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah objek perkara *a quo* dan sekarang menjadi pemilik atas tanah dimaksud. Untuk dapat dikatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan pemilik dari tanah objek perkara *a quo*, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya penetapan atau putusan pengadilan yang menetapkan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (NO)*.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat 3 mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 4 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 07 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mengadili Absolut

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari para pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas  $\pm$  11 (sebelas) hektar.
2. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa.
3. Bahwa diketahui dalam gugatannya, Para Penggugat seluruhnya beragama islam dan untuk dapat menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu ada penetapan terkait ahli waris yang sah dari pemilik tanah/ objek sengketa apabila pemilik tanah dimaksud sudah meninggal dunia, karena yang memiliki alas hak untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah ialah pemilik sah atau ahli warisnya.
4. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang waris seperti penentuan siapa yang menjadi ahli waris atau penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pemilik awal tanah objek sengketa sehingga Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para

Halaman 36 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/  
*niet ontvankelijke verklaard (N.O).*

## B. Gugatan Keliru Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa dikarenakan belum adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai ahli waris dari pemilik awal tanah objek sengketa, maka tidak ada dasar bagi Para Penggugat menggantikan pemilik awal tanah objek sengketa untuk menuntut hak dan mengajukan gugatan terhadap kepemilikan objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara *a quo* (*diskualifikasi in Person*).

2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *Error In Persona* berupa tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* (*diskualifikasi in Person*), maka Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/  
*niet ontvankelijke verklaard (N.O).*

## C. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menerangkan jika suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka tidak seorangpun dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertifikat tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat.

2. Bahwa diketahui Sertipikat Hak Milik objek sengketa terbit sekitar tahun 2009 dan faktanya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik objek sengketa yaitu Sdr. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) dan PDAM Kabupaten Banyumas (Tergugat 10) serta baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2022.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas waktu Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan terkait kepemilikan objek sengketa telah lewat kedaluwarsa/lewat waktu, maka Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan

*Halaman 37 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/  
*niet ontvankelijke verklaard (N.O).*

#### D. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak merinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata secara jelas dan dalilnya hanya berdasarkan asumsi belaka dari Para Penggugat tanpa adanya bukti-bukti terkait yang mendukung dalil-dalil tersebut.
2. Bahwa selain tidak merinci dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terdapat ketidaksinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan yaitu dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 (posita angka 12, angka 18, angka 20 dan angka 27), sedangkan dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Para Penggugat memohon untuk Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat 1, TERGUGAT 3 Dan TERGUGAT 6 melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) maka Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard (N.O).*

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 4 mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Tergugat 4 secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat 4 Tergugat 3 menolak dalil gugatan dalam posita angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah objek perkara *a quo* dan sekarang menjadi pemilik atas tanah dimaksud. Untuk dapat dikatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan pemilik dari tanah objek perkara *a quo*, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya penetapan atau putusan pengadilan yang menetapkan hal tersebut.

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat 4 mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 5 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban, tertanggal 07 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas terdapat catatan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Hak Milik No. 03435, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan kabupaten Banyumas, tercatat atas nama Insinyur Eko Tjiptartono dengan Surat Ukur tanggal 04/12/2006, No.00264/Karangklesem/2006, seluas 4580 m<sup>2</sup>, diterbitkan tanggal 4 Desember 2006.
  - b. Bahwa Hak Milik No. 03436, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan kabupaten Banyumas, tercatat atas nama Insinyur Eko Tjiptartono dengan Surat Ukur tanggal 04/12/2006, No.00263/Karangklesem/2006, seluas 1065 m<sup>2</sup>, diterbitkan tanggal 4 Desember 2006.
  - c. Bahwa Hak Milik No. 03444, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan kabupaten Banyumas, tercatat atas nama Insinyur Eko Tjiptartono dengan Surat Ukur tanggal 18/12/2006, No.00265/Karangklesem/2006, seluas 43.383 m<sup>2</sup>, diterbitkan tanggal 17 April 2009.
  - d. Bahwa Hak Milik No. 03445, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan kabupaten Banyumas, tercatat atas nama Insinyur Eko Tjiptartono dengan Surat Ukur tanggal 18/12/2006,

Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00266/Karangklesem/2006, seluas 40.909 m<sup>2</sup>, diterbitkan tanggal 17 April 2009.

2. Bahwa proses-proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahwa atas gugatan Penggugat berlaku ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 32

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

4. Bahwa tentang objek perkara harus jelas

a. Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

b. Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

5. Bahwa atas uraian diatas (angka 4), gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscur libel*), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa, setelah dicermati dengan seksama, obyek gugatan penggugat adalah berkenaan dengan tanah, namun ternyata dalam menyebutkan batas-batas obyek sengketa, Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, detail dan terperinci batas-batas obyek sengketa, maka berdasarkan

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1979., tanggal 17 April 1979 tersebut diatas maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak diterima.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat V mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 6 melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 04 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat 6 dengan tegas menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Penggugat pada posita 1 dan posita 2 mendalilkan bahwa dahulu orang tua Para Penggugat adalah pemilik tanah di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas kurang lebih seluas 11 hektar yang telah beralih ke masing-masing keturunan ahli warisnya yaitu Para Penggugat.
3. Bahwa kemudian pada posita 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 menceritakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3 kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum.
4. Bahwa kemudian pada posita 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 menceritakan peristiwa hukum terbitnya 4 (empat) buah sertifikat hak milik atas nama Tergugat 6 yang dilakukan Tergugat 5, kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum.
5. Bahwa kemudian pada posita 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 menceritakan bahwa karena ada permohonan untuk penerbitan sertifikat atas tanah Leter C No. 928 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dari Tergugat 6 kepada Tergugat 5 maka Tergugat 5 mengirim surat kepada Tergugat 3 meminta klarifikasi atas obyek tersebut, kemudian Tergugat 3 melakukan klarifikasi ke Tergugat 1, 2 dan 7 setelah itu Tergugat 3

Halaman 41 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



mengirim surat balasan kepada Tergugat 5 isinya pada intinya menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan klarifikasi oleh Tergugat 5 benar-benar bukan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan surat jawaban dari Tergugat 3 kepada Tergugat 5 kemudian Tergugat 5 menerbitkan sertifikat hak milik yang dimohon Tergugat 6. Para Penggugat menuduh bahwa Tergugat 1, 2 3, 5, 6, telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

6. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat 6 yang dikeluarkan oleh Tergugat 5 berdasarkan surat keterangan dari Tergugat 1, 2 dan 3 merupakan perbuatan dalam lingkup Administrasi Negara. Oleh karena itu apabila badan dan/atau pejabat pemerintahan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum maka secara absolut yang berwenang mengadili perbuatan dimaksud adalah domain Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Jo Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka apabila badan dan/atau pejabat pemerintah melakukan Perbuatan Melanggr Hukum yang berwenang mengadili keputusan administrasi negara *in casu* perbuatan Tergugat 1, 2, 3, dan 5 adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat 6 memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan Para Penggugat.

9. Bahwa menurut Pasal 134 HIR jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

## DALAM POKOK PERKARA

### EKSEPSI GUGATAN KEDALUWARSA

Halaman 42 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



1. Bahwa gugatan terhadap sertifikat hak milik mempunyai jangka waktu daluwarsa. Pemerintah memberi batas waktu 5 (lima) tahun kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal itu diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan dengan jelas: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."
2. Bahwa Pemerintah juga telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah yang diperoleh dengan cara yang sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: "(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah."
3. Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 03435 luas 4.580 m<sup>2</sup> nama Ir. Eko Tjiptartono terbit tanggal 04 Desember 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 03436 luas 1.065 m<sup>2</sup> nama Ir. Eko Tjiptartono terbit tanggal 04 Desember 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 luas 43.383 m<sup>2</sup> nama Ir. Eko Tjiptartono terbit tanggal 17 April 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 luas 40.909 m<sup>2</sup> nama Ir. Eko Tjiptartono terbit tanggal 17 April 2009 harus mendapat perlindungan hukum;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

## DALAM POKOK PERKARA

### ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak ada hubungan hukum antara

*Halaman 43 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



Para Penggugat dan Para Tergugat khususnya Tergugat 6 atas obyek sengketa atas nama Ir. Eko Tjiptartono;

2. Bahwa Para Penggugat dalam posita-positanya menyatakan sebagai ahli waris pemilik tanah yang diwaris secara adat. Namun tidak menjelaskan hubungan waris seperti apa antara Para Penggugat dan orang tuanya yang dahulu telah menjual tanah pada tahun 1974, dan hubungan hukum apa antara Para Penggugat dan Para Tergugat khususnya Tergugat 6 yang telah memberi tambahan pembayaran pada tahun 1995;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 6 adalah salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat 6 tidak terlibat dalam pengadaan tanah untuk proyek penghijauan kebun cengkeh di Gunung Tugel yang disebutkan dalam gugatan terjadi pada tahun 1974.

#### GUGATAN KURANG PIHAK

4. Bahwa Para Penggugat dalam Posita 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 27) dengan tegas menyebutkan keterlibatan secara pribadi Pudjadi Djaring Bandayuda/Bupati Banyumas dan Drs. Soedarno Boeditomo/Ketua DPRD Banyumas dalam pembelian tanah obyek sengketa.

5. Bahwa dengan demikian tidak ditariknya ahli waris Jenderal Soeprpto, ahli waris Pudjadi Djaring Bandayuda/Bupati Banyumas dan Drs. Soedarno Boeditomo/Ketua DPRD Banyumas sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan Para Penggugat error in persona kurang pihak (*plurium litis consortium*).

6. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I." (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2015; hal 113).

#### GUGATAN OBSCUUR LIBEL

7. Bahwa Tergugat 6 berpendapat gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, karena Para Penggugat tidak dapat merekonstruksi peristiwa



hukum yang terjadi dan fakta-fakta di lapangan atas obyek sengketa dalam gugatan perkara ini.

**8.** Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H menjelaskan yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah tulisan tidak terang, sehingga gugatan yang *obscuur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, karenanya penggugat harus merumuskan gugatan dengan jelas dan terang (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), termasuk juga gugatan yang *obscuur libel* adalah yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain.

**9.** Bahwa dalam posita 2 disebutkan ada 39 orang pemilik tanah yang tercantum dalam Letter C. Namun tidak diketahui apakah ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan 39 orang nama yang tercantum dalam Letter C tersebut. Dalam Posita 1 Para Penggugat hanya menyebutkan dirinya sebagai keturunan ahli waris artinya bukan ahli waris. Posita gugatan yang demikian adalah kabur. Contohnya:

Identitas Penggugat:

- SAMSU, warga negara Indonesia, NIK. 3302242656001, tempat tanggal lahir Purwokerto, 25 Juni 1956, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di Kelurahan Karangklesem RT 006 RW 007 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1.

Posita 2.1:

- 1 (satu) bidang tanah yang dikenal Letter C Nomor 553 persil D IV/98 b, seluas 329 ubin an Sanreja B Tjasem terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

**10.** Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan identitas Samsu adalah anak atau salah satu anak dari pasangan suami istri yang bernama misalnya A dan B pemilik asal tanah Letter D No. xxx, dan menjelaskan batas-batas tanah tersebut, sehingga menjadi jelas dan terang benderang benang merahnya dan hubungan hukum antara Samsu dengan Sanreja B Tjasem, dan obyek sengketa dalam perkara a quo.

**11.** Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disusun dan diuraikan dengan model seperti diuraikan dalam point 11 di atas, maka tidak jelas sama sekali terletak tanah di sebelah mana, berbatasan dengan tanah siapa, dan nomor Letter C berapa tanah-tanah milik

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



orang tua Samsi, Subandi, Warkem, Wasem, Suparno, Suchemi, Salim Samiarjo, Sudirah, Rusmanto, Warsin, Nispan, Suhadi al Sarwin, Narwan Danarji, San Sunardi Warsun, Adi Purnomo, Kasmin, Siam Solikhun, Achmad Ihwani, Chalimah, Sartem, Sarjito Al Sikun, Saodi Kudir, Kasirin dan Siswo Darsono Al Darnus.

**12.** Bahwa obyek gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas, karena sebagian tanah milik Tergugat 6 sudah dijual kepada Tergugat 10 pdathun 2010 pada tahun 2010 dan sudah bersertifikat hak guna bangunan atas nama Tergugat 10, dan ada sebagian tanah milik Tergugat 6 sudah dihibahkan untuk jalan guna kepentingan umum. Karena itu Tergugat 6 berpendapat gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel*.

**13.** Bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No 81K/Sip/1971 disebutkan bahwa gugatan tersebut dapat dinyatakan *obscuur libel*, “karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam isi gugatan, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

**14.** Bahwa petitum yang dimohonkan Para Penggugat kabur, karena meminta pihak yang tidak menguasai obyek sengketa untuk melaksanakan putusan. Dalam petitum point 5 Para Penggugat menyatakan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dihukum mengembalikan obyek sengketa kepada pemilik lama melalui Para Penggugat. Bahwa Petitum yang demikian adalah kabur karena Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak menguasai obyek sengketa berupa tanah yang sudah bersertifikat hak milik, namun diminta untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat.

**15.** Bahwa Putusan MA, 5 Nopember 1975 No. 28 K/Sip/1973 menyebutkan, “terdapat pertentangan antara posita dengan petitum. Yaitu Penggugat mendalihkan tanah perkara berasal dari pembelian Penggugat bersama dengan Tergugat. Kemudian dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat. Dengan demikian Penggugat menyatakan penjualan tidak sah. Akan tetapi petitum gugat yang diajukan, agar Tergugat dihukum membagi penjualan tanah sengketa.”

#### KUMULASI SUBYEKTIF PARA TERGUGAT

*Halaman 46 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



**16.** Bahwa Para Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* melakukan kumulasi gugatan, di mana para Tergugat yang mempunyai kompetensi absolut peradilan yang berbeda-beda digugat dalam satu badan peradilan yang sama.

**17.** Bahwa Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah lembaga Pemerintah di mana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Jo. UU. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kompetensi absolutnya tunduk pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

**18.** Bahwa Tergugat 6 sebagai orang swasta, bukan pegawai negeri dan atau pejabat pemerintah. Karena itu apabila Tergugat 6 melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, kompetensi absolutnya diadili di Pengadilan Negeri. Dalam perkara *a quo* kedudukan Tergugat 6 selaku orang swasta disejajarkan dengan kedudukan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan 11 selaku badan dan/atau pejabat pemerintah. Mencampuradukkan kedudukan Para Tergugat yang mempunyai kompetensi absolut yang berbeda-beda dalam hal Para Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dalam satu gugatan, maka gugatan tersebut merupakan gugatan yang kabur.

**19.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

#### KETERANGAN SALING BERTENTANGAN

**20.** Bahwa Para Penggugat sering memberi keterangan yang berubah-ubah hanya disesuaikan dengan kepentingannya sendiri, dan hal ini telah merugikan Tergugat 6 sebagai pemilik sah obyek sengketa.

**21.** Bahwa dalam posita 9, 10 dan 11 dengan tegas Para Penggugat menyatakan obyek sengketa bukan tanah negara. Dalam posita 9 disebutkan, "...pada kenyataannya pengadaan tanah proyek penghijauan yang akan dijadikan perkebunan cengkeh tersebut tidak menjadi aset/barang negara yang dikuasai oleh daerah..., dst". Pernyataan yang demikian itu merupakan pernyataan yang tidak mempunyai kepastian.

*Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



**22.** Bahwa dalam posita 5 dan posita 6 dengan tegas Para Penggugat mengakui telah menerima pembayaran dari Tergugat 3 dengan diberikan penggantian nilai yang sangat minim dan telah menyatakan telah menyerahkan tanah dan segala barang di atas tanah tersebut tanpa dilakukan pengukuran terlebih dahulu.

**23.** Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam posita 5, 6, 9, 10, 11 berbeda dengan keterangan Siswo Darsono Al Darnus (Penggugat 24) sekitar menjadi saksi perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tanah milik saksi yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 1974 dengan harga sebesar Rp500,- per ubin waktu itu.
- Bahwa uang pembayaran tanah tersebut, saksi terima sendiri yaitu pada tahun 1974 pada hari Kamis tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa, jumlahnya adalah sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tanah seluas 350 ubin tetapi masih dipotong biaya-biaya administrasi yang saksi jumlahnya lupa.

**24.** Bahwa dalam posita 7 point a dengan tegas Para Penggugat menyatakan, "Para pemilik tanah (orang tua Para Penggugat) telah menerima dan telah melepaskan/menyerahkan obyek yang disengketakan, menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah Tanggal 8 November 1974.

**25.** Bahwa dalam posita 7 point b Para Penggugat mengaku menandatangani kuitansi pembayaran yang sah," Tergugat 3 ... menandatangani kuitansi pembayaran obyek sengketa tanggal 8 November 1974."

**26.** Bahwa dalam posita 14 Para Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Para Penggugat mengakui telah menerima uang tambahan pembayaran dari Tergugat 1 di mana uang tambahan tersebut berasal dari Tergugat 6.

**27.** Bahwa dalam posita-positanya Para Penggugat telah mengakui orang tuanya dan atau ahli warisnya telah menerima pembayaran dan tambahan pembayaran tahun 1974, telah menyerahkan obyek sengketa, namun dalam Petitium 4 Para Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan sertifikat milik Tergugat 6 tidak mempunyai kekuatan hukum.



28. Bahwa pengakuan Para Tergugat dalam posita 6, posita 7 dan posita 14 tersebut merupakan bukti yang sempurna bahwa orang tua Para Penggugat telah menjual obyek sengketa dan telah menerima pembayaran 2 (dua) kali. Pertama, pembayaran telah diterima dari Pujadi Djaring Bandayuda dan Drs. Soedarno Boeditomo. Kedua, pembayaran tambahan dari Tergugat 6, dan pada saat pembuktian akan diungkap semua tanda terima uang yang diterima Para Penggugat/orang tuanya. Bukti tersebut adalah bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya sebagaimana diatur Pasal 1925 BW Jo Pasal 164 HIR/284 R.bg Jo Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg/Pasal 1923-1928 KUH Perdata.

29. Dengan demikian pernyataan dalam posita gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu sama lainnya. Berdasarkan dalil-dalil di atas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

#### LETTER C BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

30. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum termasuk pengetahuan Para Penggugat bahwa Letter C desa, bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi hanya bukti pembayaran Pajak sejak jaman Belanda. Karena gugatan Para Penggugat yang mengaku bahwa obyek sengketa adalah miliknya dan hanya didasarkan pada bukti Letter C desa dan Persil D, maka dapat dipastikan alas hak yang dimiliki Para Penggugat sangat lemah. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992 menyatakan, "bahwa buku Letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya."

#### SERTIFIKAT HAK MILIK TERGUGAT 6 SAH

31. Bahwa Tergugat 6 membeli obyek sengketa dari keluarga Jenderal Soeprpto, di mana Tergugat 6 telah membayar dengan harga yang layak.

32. Bahwa Tergugat 6 pada saat akan mensertifikatkan tanah a quo juga telah memberi uang tambahan kepada pemilik tanah asal dan diketahui dan disaksikan oleh Perangkat Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata dalam SEMA No. 5/2014 disebutkan, "Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang



dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat.)”

**33.** Bahwa oleh karena Tergugat 6 merupakan pembeli yang beritikad baik, maka harus dilindungi oleh undang-undang. Pasal 531 KUH Perdata menyebutkan bahwa bezit itu beritikad baik apabila si pemegang kedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik di mana ia tidak mengetahui adanya cacat atau kekurangan di dalamnya;

**34.** Bahwa Tergugat 6 adalah Pembeli Beritikad Baik. Dalam literatur hukum dan pendapat ahli disebutkan bahwa pembeli beritikad baik adalah pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan Pemilik. Para pakar hukum menafsirkan pemberli beritikad baik sebagai berikut:

- R. Subekti: ‘Pembeli Beritikad Baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa Penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu’. (Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2014, hlm. 15)
- Ridwan Khairandy: ‘Pembeli Beritikad Baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa Penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu’. (Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta; UI Press, 2004, hlm. 194).
- Agus Yudha Hernoko: ‘Pembeli Beritikad Baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu’. (Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 25.).

**35.** Bahwa sejauh ini Mahkamah Agung melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam SEMA No. 7/2012 melindungi Pembeli Beritikad Baik. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: “Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah). Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”.

**36.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

**PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH TERGUGAT 6 BUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Halaman 50 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



**37.** Bahwa Para Penggugat secara licik telah melakukan berbagai upaya untuk merebut tanah milik Tergugat 6. Para Penggugat beberapa kali mengadukan Tergugat 6 ke Kejaksaan Negeri Purwokerto, di mana Tergugat 6 dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang diklaim Para Penggugat sebagai tanah milik Tergugat 3. Para Penggugat juga melaporkan Tergugat 6 ke DPRD Banyumas, dimana kemudian dewan membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki asal-usul pembelian tanah obyek sengketa oleh Pudjadi Djaring Bandayuda dan Drs. Soedarno Boeditomo.

**38.** Bahwa atas laporan Para Tergugat ke Kejaksaan Negeri Purwokerto, dalam kasus a quo pada tahun 2012, Tergugat 6 sudah 2 (dua) kali ditahan, dan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan Putusan Nomor: 1926 K/PID.SUS/2013 Jo Nomor 47/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Jo Nomor 126/Pid.Sus/PN.Tipikor.Smg, Mahkamah Agung membebaskan Tergugat 6." Menyatakan Terdakwa I Ir. Achady Budi Cahyono, M.Kes Bin Sungkono dan Terdakwa II Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan";

**39.** Bahwa dalam Putusan Nomor: 1198 K/PID. SUS/2016 dengan amar putusan sebagai berikut: "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tersebut.";

**40.** Bahwa berdasarkan 2 (dua) putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah jelas dan terang benderang bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03435 luas 4.580 m<sup>2</sup> nama Eko Tjiptartono terbit tanggal 04 Desember 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 03436 luas 1.065 m<sup>2</sup> nama Eko Tjiptartono terbit tanggal 04 Desember 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 luas 43.383 m<sup>2</sup> nama Ir. Eko Tjiptartono terbit tanggal 17 April 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 luas 40.909 m<sup>2</sup> nama Ir. Eko Tjiptartono terbit tanggal 17 April 2009 adalah milik Tergugat 6.

**41.** Bahwa bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah adalah bukti otentik yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3176K/PDT/1988 disebutkan, "Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak

*Halaman 51 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



dapat diperjual belikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak.”

**42.** Bahwa oleh karena Tergugat 6 telah dapat mematahkan dalil-dalil Para Penggugat maka secara mutatis mutandis gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

#### SITA JAMINAN HARUS DITOLAK

**43.** Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 03435 luas 4.580 m<sup>2</sup> nama Eko Tjiptartono terbit tanggal 04 Desember 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 03436 luas 1.065 m<sup>2</sup> nama Eko Tjiptartono terbit tanggal 04 Desember 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 luas 43.383 m<sup>2</sup> nama Eko Tjiptartono terbit tanggal 17 April 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 luas 40.909 M<sup>2</sup> nama Eko Tjiptartono terbit tanggal 17 April 2009 diperoleh Tergugat 6 dengan cara-cara yang sah, maka permohonan Tergugat 6 memohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan sita jaminan atas obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat, karena permohonan tersebut tidak relevan.

**44.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat 6 memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Cq Majelis Hakim yang memeriksa ini agar menjatuhkan putusan dengan amar berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 6 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat 6 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat sudah Kedaluwarsa;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Error in Subjekto;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Obscuur Libel;

*Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 7 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 07 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mengadili Absolut

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari para pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas  $\pm$  11 (sebelas) hektar.
2. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa.
3. Bahwa diketahui dalam gugatannya, Para Penggugat seluruhnya beragama islam dan untuk dapat menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah/objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu ada penetapan terkait ahli waris yang sah dari pemilik tanah/ objek sengketa apabila pemilik tanah dimaksud sudah meninggal dunia, karena yang memiliki alas hak untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah ialah pemilik sah atau ahli warisnya.
4. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang waris seperti penentuan siapa yang menjadi ahli waris atau penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pemilik awal tanah objek sengketa sehingga Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### B. Gugatan Keliru Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa dikarenakan belum adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai ahli waris dari pemilik awal tanah objek sengketa, maka tidak ada dasar bagi Para Penggugat menggantikan pemilik awal tanah objek sengketa untuk menuntut hak dan mengajukan gugatan terhadap kepemilikan objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara *a quo (diskualifikasi in Persona)*.

2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *Error In Persona* berupa tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo (diskualifikasi in Persona)*, maka Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### C. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menerangkan jika suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka tidak seorangpun dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertifikat tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat.

2. Bahwa diketahui Sertifikat Hak Milik objek sengketa terbit sekitar tahun 2009 dan faktanya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik objek sengketa yaitu Sdr. Eko Tjiptartono dan PDAM Kabupaten



Banyumas serta baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2022.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas waktu Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan terkiat kepemilikan objek sengketa telah lewat kedaluwarsa/lewat waktu, maka Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### D. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak merinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata secara jelas dan dalilnya hanya berdasarkan asumsi belaka dari PARA Penggugat tanpa adanya bukti-bukti terkait yang mendukung dalil-dalil tersebut.

2. Bahwa selain tidak merinci dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terdapat ketidaksinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan yaitu dalam posita gugatan PARA Penggugat mendalilkan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 (posita angka 12, angka 18, angka 20 dan angka 27), sedangkan dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Para Penggugat memohon untuk Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan Tergugat 1, Tergugat 3 Dan Tergugat 6 melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 7 mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.

2. Bahwa Tergugat 7 secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa Tergugat 7 menolak dalil gugatan dalam posita angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para

*Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah objek perkara *a quo* dan sekarang menjadi pemilik atas tanah dimaksud. Untuk dapat dikatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan pemilik dari tanah objek perkara *a quo*, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya penetapan atau putusan pengadilan yang menetapkan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 7 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat 7 mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 8 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Oktober 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (daluwarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik oleh pihak lain apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan. Adapun kutipan lengkap pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 adalah sebagai berikut:  
"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan

Halaman 56 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

b. Bahwa ke 4 Sertipikat Hak Milik yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Hak Milik Nomor 03444 terbit tanggal 17-04-2009 berdasarkan Pengakuan C. No.928 Ps. 98 D.IV;
2. Hak Milik Nomor 03445 terbit tanggal 17-04-2009 berdasarkan Pengakuan C No. 928 Ps.99 D.IV;
3. Hak Milik Nomor 03435 terbit tanggal 04 Desember 2006 berdasarkan Konversi C. No. 928 Ps. 102 D.III;
4. Hak Milik Nomor 03436 terbit tanggal 04 Desember 2006 berdasarkan Konversi C. No. 928 Ps. 99 D.III.

Kesemuanya atas nama Insinyur Eko Tjiptartono (Tergugat 6) dan oleh karenanya berpedoman pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan telah hilang/daluwarsa sejak tahun penerbitan sertipikat (*rechtsverwerking*).

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat VIII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat VIII adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat (Posita) yang menguraikan bahwa Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Tergugat VIII yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Tergugat VIII menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat VIII dari perkara a quo serta menyatakan



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Pengadilan Negeri Purwokerto Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut)

a. Bahwa dalam petitum gugatan angka 4 halaman 22-23, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo antara lain untuk:

“Menyatakan hukumnya, tidak mempunyai kekuatan hukum atas:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 luas 4.610 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 102.”
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 luas 1.065 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 99.”
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2, atas nama Tergugat 6.”
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 tanggal 17 April 2009 seluas 40.909 M2, atas nama Tergugat 6.”

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

c. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dinyatakan: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

*Halaman 58 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

d. Bahwa oleh karena wewenang untuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu sah atau tidak sah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka seharusnya gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat alasan hukum yang tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat VIII dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat VIII hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap dalil-dalil yang tidak terkait dengan perkara ini tidak akan ditanggapi oleh Tergugat VIII.

### A. Tentang Tanda Bukti Hak Atas Tanah

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan kepemilikan terhadap Tanah Obyek Perkara dengan berdasarkan 36 Letter C/ 39 bidang kesemuanya terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. yaitu :

- 1) Letter C Nomor 553, Persil D IV/98 b seluas 329 ubin an. Sanreja B. Tjasem
- 2) Letter C Nomor 345, Persil D IV/98 b, seluas 0.9247 hektar an. Nawidjaja B Nasem.
- 3) Letter C Nomor 439, Persil D IV/98 b, seluas 0.5134 hektar an. Nawidjaja B Nasem.
- 4) Letter C Nomor 516, Persil D IV/98 B, seluas 314 ubin an. Naryawiredja B Sanwiredja.
- 5) Letter C Nomor 136 Persil D IV/98 b, seluas 0.1969 hektar an. Kartasan Sanadi.
- 6) Letter C Nomor 533 Persil D IV/102, seluas 0.4458 hektar an. Sanwiradji Nakir.

*Halaman 59 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Letter C Nomor 533, Persil D IV/98 b seluas 0.1472 hektar an. Sanwiradji Nakir.
- 8) Letter C Nomor 514, Persil D IV/98 b, seluas 0, 1813 hektar an. Sanmuchen Lasam.
- 9) Letter C Nomor 439, Persil D IV/98 b, seluas 0,5134 hektar an. Sanwiradji Ranadiwirja.
- 10) Letter C Nomor 337, Persil D IV/102, seluas 0,1825 hektar an. Nadikrama Sarwan.
- 11) Letter C Nomor 554, Persil D IV/98 b, seluas 0,1996 hektar an. Sanpudji Rosopratojo.
- 12) Letter C Nomor 514, Persil D IV/98 a, seluas 0,1578 hektar an. Sanmuchi Lasam.
- 13) Letter C Nomor 555, Persil D IV/98 b, seluas 0,1729 hektar an. Sanmadi Tasam.
- 14) Letter C Nomor 345, Persil D IV/98 b, seluas 0,2142 hektar an. Nawidjaja B Nasam.
- 15) Letter C Nomor 165, Persil D IV/102, seluas 95 ubin an. Kartadikrama B Tjasem.
- 16) Letter C Nomor 90, Persil D IV/102, seluas 340 ubin an. Jasawilana.
- 17) Letter C Nomor 163, Persil D IV/102, seluas 92 ubin an. Kartowitono Kuwat.
- 18) Letter C Nomor 274, Persil D IV/99 a, seluas 54 ubin, an. Mustadji Kuwat.
- 19) Letter C Nomor 821, Persil IV/102, seluas 233 ubin, an. Mustadja Kadom.
- 20) Letter C Nomor 293, Persil D IV/102, seluas 105 ubin, an. Wiryowetjana Narsim.
- 21) Letter C Nomor 144, Persil D IV/99 b, seluas 0,0076 an. Kartaleksana.
- 22) Letter C Nomor 265, Persil D IV/102, seluas 184 ubin an. Madkosim Kosim.
- 23) Letter C Nomor 673, Persil D IV/102, seluas 199 ubin an. Tadikrama B Rasem.
- 24) Letter C Nomor 227, Persil D IV/99b, seluas 149 ubin an. Kartadji/Jasmidi Kitam.

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Letter C Nomor 533, Persil D IV/102, seluas 0,0925 hektar an. Madradji Musyawikarta.
- 26) Letter C Nomor 262, Persil D IV/99 b, seluas 253 ubin an. Madradji Jasmidi Kitam.
- 27) Letter C Nomor 399, Persil D IV/98 b, seluas 124 ubin an. Wirjana Narpan.
- 28) Letter C Nomor 155, Persil D IV/98 a, seluas 117 ubin an. Kartabesari Dilam.
- 29) Letter C Nomor 556, Persil D IV/98 b, seluas 65 ubin an. Kartabesari DR Sartadji.
- 30) Satu bidang tanah seluas 162 ubin an. Moeljadi Riloen.
- 31) Letter C Nomor 552, Persil D IV/98 b, seluas 104 ubin an. Sansumardi Darsan.
- 32) Satu bidang tanah seluas 382 ubin an. Sanurdji Rasman.
- 33) Letter C Nomor 101, Persil D IV/98 b, seluas 96 ubin an. Jasmadi Karsim.
- 34) Letter C Nomor 550, Persil D IV/98 b, seluas 109 ubin an. Madkusen Sanridjaja.
- 35) Satu bidang tanah yang dikenal Persil D IV/98 b, seluas 100 ubin an. Raslam Renowidjojo.
- 36) Letter C Nomor 226, Persil D IV/102, seluas 51 ubin an. Moelyawikrama Ralim.
- 37) Letter C Nomor 256, Persil D IV/98, seluas 211 ubin an. Madkusen Yahya.
- 38) Letter C Nomor 174, Persil D IV/99, seluas 201 ubin an. Kartati B Watiyem.
- 39) Letter C Nomor 164, Persil D IV/102, seluas 169 ubin an. Kamisem B San Muhidi.

2. Bahwa di atas tanah Obyek Perkara telah terbit 4 sertipikat yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, yaitu :

- 1) Hak Milik Nomor 03444 berdasarkan Pengakuan C. No.928 Ps. 98 D.IV;
- 2) Hak Milik Nomor 03445 berdasarkan Pengakuan C No. 928 Ps.99 D.IV;

*Halaman 61 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



3) Hak Milik Nomor 03435 berdasarkan Konversi C. No. 928 Ps. 102 D.III;

4) Hak Milik Nomor 03436 berdasarkan Konversi C. No. 928 Ps. 99 D.III.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) antara lain disebutkan :

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

5. Bahwa kepemilikan atas tanah obyek perkara yang diklaim oleh Para Penggugat berdasarkan 36 Letter C/ 39 bidang yang terletak di Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktiannya, karena tidak pernah dimohonkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, sehingga terbit 4 Hak Milik yaitu :

1) Hak Milik Nomor 03444 berdasarkan Pengakuan C. No.928 Ps. 98 D.IV;

2) Hak Milik Nomor 03445 berdasarkan Pengakuan C No. 928 Ps.99 D.IV;

3) Hak Milik Nomor 03435 berdasarkan Konversi C. No. 928 Ps. 102 D.III;

*Halaman 62 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



4) Hak Milik Nomor 03436 berdasarkan Konversi C. No. 928 Ps. 99 D.III.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek perkara karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan hak atas tanah dan tidak pernah terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun (UUPA) jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Para Penggugat serta petitum angka 3 halaman 22 pada pokok perkara dalam *Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.*

7. Bahwa terhadap petitum angka 4 pada gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan:

“Menyatakan hukumnya, tidak mempunyai kekuatan hukum atas:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3435 luas 4.610 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 102.”
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3436 luas 1.065 M2, atas nama Tergugat 6, yang berasal dari asal kutipan Buku Letter C Desa No. 928, Persil 99.”
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 3444 tanggal 17 April 2009 seluas 50.055 M2, atas nama Tergugat 6.”
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 3445 tanggal 17 April 2009 seluas 40.909 M2, atas nama Tergugat 6.”

Tergugat VIII menolak dengan tegas dengan alasan bahwa penerbitan ke 4 (empat) Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan prosedur sebagaimana Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya.
- Mengeluarkan Tergugat VIII dari perkara a quo.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 9 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 07 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Para Penggugat dari keseluruhan dalil-dalil gugatannya tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah objek perkara, sehingga tanah yang dijadikan objek gugatan tidak dapat diketahui dengan pasti letaknya karena tidak secara spesifik menunjuk pada bidang tanah tertentu.

Bahwa penyebutan batas-batas tanah adalah mutlak sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain dalam putusan :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "Bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa pemuatan batas-batas tanah yang diperkarakan menjadi sangat penting perannya mengingat objek perkara yang digugat harus memenuhi syarat jelas dan pasti, sehingga hal ini dapat mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut di atas maka secara yuridis cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 64 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (*Exemptio in Persona*)

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat IX adalah salah alamat (*error in persona*) dengan alasan sebagai berikut:

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*). Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Bahwa setelah dipelajari dari keseluruhan Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat tidak terdapat suatu dalil yang menguraikan secara tegas mengenai keputusan/produk hukum yang dibuat/dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IX).

Bahwa yang dipermasalahkan adalah mengenai keberatan Para Penggugat terhadap:

- 1) Lurah Karangklesem (Tergugat 1) yang menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas nama Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) terhadap bidang tanah objek sengketa yang diakui Para Penggugat miliknya sebagai dasar permohonan penerbitan sertipikat;
- 2) Bupati Banyumas (Tergugat III), karena objek sengketa yang diakui Para Penggugat miliknya masuk dalam pengadaan tanah untuk proyek penghijauan, dan ;
- 3) Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat VI) yang menguasai objek sengketa yang diakui Para Penggugat adalah Miliknya.

maka tidak relevan apabila gugatan ditujukan kepada Tergugat IX, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IX.

#### DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.



b. Bahwa Tergugat IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.

c. Bahwa inti gugatan Para Penggugat adalah tentang keberatan Para Penggugat terhadap:

- 1) Lurah Karangklesem (Tergugat 1) yang menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas nama Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) terhadap bidang tanah objek sengketa yang diakui Para Penggugat miliknya sebagai dasar permohonan penerbitan sertipikat;
- 2) Bupati Banyumas (Tergugat III), karena objek sengketa yang diakui Para Penggugat miliknya masuk dalam pengadaan tanah untuk proyek penghijauan, dan ;
- 3) Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat VI) yang menguasai objek sengketa yang diakui Para Penggugat adalah Miliknya.

yang mana perbuatan tersebut tidak melibatkan Tergugat IX, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IX, maka tidak relevan apabila gugatan ditujukan kepada Tergugat IX. Dengan demikian Tergugat IX tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat berkaitan dengan permasalahan tersebut.

d. Bahwa oleh karena dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak tercantum secara jelas dan terang apa yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dari yang Tergugat IX lakukan, serta tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat terhadap diri Tergugat IX, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IX uraikan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memutus dan menyatakan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 10 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 07 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan yang telah dibacakan dan diserahkan kemudian Kami pelajari terkait dengan Posita 26 “menyatakan Tergugat 6 (Ir. Eko Tjiptartono) juga telah mengalihkan atau menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat 10 (Direktur PDAM Kabupaten Banyumas) “.

Disini akan Kami tanggapai bahwa Pengalihan / Jual Beli antara Tergugat 6 (Ir. Eko Tjiptartono) kepada Tergugat 10 (Direktur PDAM Kabupaten Banyumas) adalah SAH. Adapun Kronologis Perolehan Tanah Milik Tergugat 6 (Ir. Eko Tjiptartono ) di Kelurahan Karang Klesem yang telah dibeli oleh Tergugat 10 (Direktur PDAM Kabupaten Banyumas) sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara tentang Kesepakatan Jual Beli Tanah Kering Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (T10.1) dengan Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat 10) pada tanggal 14 Nopember 2009 yang isi kesepakatan perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu (Ir Eko Tjiptartono) sepakat menjual sebagian pekarangan kepada Pihak Kedua ( Ir. Achadi Budi Cahyono. M.Kes selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan dengan harga sebesar Rp100.000,- / m<sup>2</sup> atau Rp1.400.000 ,- per ubin, Pengukuran tanah akan dilaksanakan sebelum penyelesaian pembayaran, sebagai tanda jadi pembayaran sebesar Rp5.000.000,-. Tanda jadi pembayaran tanah Hak Milik atas nama Ir. Eko Tjiptartono sebesar Rp5.000.000,- sesuai bukti Voucher Pembayaran tertanggal 16 Nopember 2009 ( T10.2 )
2. Bahwa terkait dengan Kesepakatan Jual Beli tanah tersebut pada posita kesatu berdasarkan Disposisi Direksi (T10.3) tentang penentuan lokasi dan luas rencana pembebasan tanah untuk rencana pembangunan unit pengolahan, Reservoir dan Bangunan lainnya dilokasi Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Selatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kabag Perencanaan pada tanggal 10 Desember 2009 yang isi disposisi tersebut sesuai dengan hasil negosiasi tanah untuk bangunan unit pengolahan reservoir, laborat dan lainnya tanggal Nopember 2009 telah dilakukan pengukuran dan pemrosesan yang hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Luas kebutuhan minimal mengambil lebar 40 m' panjang sesuai dengan lebar tanah yang ada yaitu 151,15 m' dengan kebutuhan luas tanah :

Jalan masuk 2 x 314 m : 628 m<sup>2</sup>

Sarana bangunan 40 x 151,12 m : 6.044,80 m<sup>2</sup>

Jumlah : 6.672,80 m<sup>2</sup>

Kebutuhan biaya sejumlah Rp. 667.280.000,-

b. Luas kebutuhan maksimal mengambil lebar sisi utara 40 m' : lebar sisi selatan menarik tegak lurus dari sisi utara (109,23 m') : lebar sisi tegak 132,55 m' dengan kebutuhan luas :

Jalan masuk 2 x 314 m' : 628 m<sup>2</sup>

Sarana bangunan 40 x 151,12 m : 6.044,80 m<sup>2</sup>

Sarana upacara peresmian bangunan

( pemasangan tenda ) + kemungkinan

Pengembangan kedepan: 321,55 x 63,23 m': 4.182 m<sup>2</sup>

Jumlah : 10.854,80 m<sup>2</sup>

Kebutuhan biaya sejumlah Rp. 1.085.40.000,-

c. Proses pengajuan biaya masih menunggu balasan dari kantor pertanahan tentang biaya balik nama melalui Notaris

d. Sebelum proses jual beli berlanjut, mohon luas kebutuhan tanah diputuskan dengan kemampuan sumber dana PDAM.

3. Sebagai tindak lanjut adanya Disposisi penentuan lokasi dan luas tanah kemudian Direksi mengeluarkan disposisi tertanggal 22 Desember 2009 (T10,4) terkait pengajuan biaya pembebasan tanah untuk rencana bangunan unit IPA kapasitas 200 liter/detik: Reseroir kapasitas 2.000 m<sup>3</sup> dan bangunan penunjang di Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Jual beli tanah untuk rencana bangunan sebagaimana tanggal 14 Nopember 2009 telah selesai dilaksanakan pengukuran luas tanah bersama Pemerintah Kelurahan Karangklesem untuk perkiraan kebutuhan tanah yang hasilnya sebagaimana laporan terlampir. Dengan ini

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kebutuhan biaya untuk memprosesan dan pembebasan tanah dengan perincian sebagai berikut :

Biaya pembayaran uang muka 75% Sebidang tanah seluas 6.672,80 m2 Pada sertifikat No 03444 @ Rp. 100.000 per m2	Rp. 500.460.000,-
Biaya pembayaran pajak SSB Biaya ijin penempatan lokasi dari Tata Pemerintahan ( tapem) Pemda Banyumas	Rp. 20.602.960,- Rp. 5.000.000,-
Biaya pendaftaran Permohonan hak ( BPN)	Rp. 10.000.000,-
Biaya balik nama sertifikat dan SPPT	Rp. 6.000.000,-
Jumlah	Rp. 542.062.960,-
Pembulatan	Rp. 542.063.000,-

4. Bahwa sebagai tindak lanjut Disposisi Direksi tersebut diatas kemudian dibuatkan bukti pengeluaran dari PDAM sebesar Rp. 537.062.960,- pada tanggal 22 Desember 2009 (T10.5) yang kemudian diserahkan kepada penjual yaitu Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) sesuai dengan bukti kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 495.460.000,- guna uang muka atas pembelian sebidang tanah seluas 6.670, 80 m2 dengan harga total Rp. 667.280.000,- dan untuk biaya ijin lokasi biaya permohonan hak ( BPN) Biaya balik nama sertifikat Rp. 41. 602.960,- dan sesuai dengan Voucher Pembayaran sebesar Rp. 537.062.960,- (T10.6), dan terdapat bukti setor SSB sebesar Rp. 20.625.000,- pada tanggal 28 Desember 2009 (T10.7)

5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2010 Ketua panitia mengeluarkan Disposisi yang isinya mengajukan kekurangan pembayaran 25 % pembayaran biaya pembelian tanah pengolahan air dan reservoir PDAM Kabupaten Banyumas di Gunung Tugel Karang Klesem sebesar Rp. 166.820.000,- sesuai bukti (T10.8) dan kemudian diserahkan kepada Ir. Eko Tjiptartono selaku Penjual (Tergugat 6 ) sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 11 Februari 2010.

6. Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Banyumas tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan air dan reservoir PDAM Kabupaten Banyumas Di Gunung Tugel Kelurahan Karang Klesem sesuai bukti ( T10.9),

Yang kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut ditindak lanjuti dengan proses balik nama sertifikat yang semula Sertifikat Atas nama Ir. Eko Tjiptartono Hak Milik Nomor 03725 melalui Notaris /

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akte Tanah Prian Ristiarto, SH sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah pada tanggal 18 Oktober 2010 seluas 6.62 m<sup>2</sup> tertulis seharga Rp. 427.500.000,- sesuai bukti Akta Jual Beli (T10.10) dan Penerbitan sertifikat HGB Nomor 00268 atas nama PDAM Kabupaten Banyumas dengan luas 6.672 m<sup>2</sup>. Sesuai bukti (T10.11)

7. Bahwa saat terjadinya proses jual beli tanah yang terletak di Gunung Tugel bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah sudah atas nama Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) sehingga proses jual beli antara Ir. Eko Tjiptartono (Tergugat 6) dengan PDAM Kabupaten Banyumas (Tergugat 10) tersebut SAH .

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasa 32 ayat (2) (T10.12) yang berbunyi “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) tersebut Sertifikat Tanah HGB Nomor : 00268 atas nama PDAM Kabupaten Banyumas Tahun 2010 tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis maupun tidak ada gugatan ke Pengadilan terkait dengan penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat Tanah HGB Nomor : 00268 atas nama PDAM Kabupaten Banyumas sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melebihi jangka waktu / Kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat 10 kemukakan dalam Jawaban Gugatan dari Para Penggugat, maka sudah seharusnya permohonan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 11 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 07 November 2022, yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari para pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas seluas 1 1 (sebelas) hektar namun tidak dijelaskan hubungan ahli waris dengan pewaris secara rinci dan lengkap maka terhadap dengan dalil gugatan yang tidak jelas tersebut maka menurut TERGUGAT XI dalil gugatan tersebut harus tidak dapat diterima / niet ontvankelijk verklaard (N.O.);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT XI menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT XI dalam jawaban perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT XI berpendapat bahwa para penggugat tidak memiliki hak keperdataan atas tanah sengketa dalam perkara ini sehingga dalil dalil gugatan yang menyatakan sebaiknya harus ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa TERGUGAT XI dalam perkara ini, dahulu membentuk Panitia Khusus dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 3 tahun 2013 pada tanggal 9 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Tanah Gunung Tugel (termasuk tanah sengketa dalam perkara ini),
4. Bahwa hasil penelusuran Panitia Khusus menemukan Riwayat Tanah Gunung Tugel (termasuk tanah sengketa dalam perkara ini) terkait dengan asal muasal tanah, pansus telah melakukan telaah atas tanah gunung tugel (tanah sengketa ini), diantaranya ditemukan fakta fakta sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kelurahan Karangklesem ditemukan dalam buku Rapot Minggu dan Leter C bahwa Tanah C 928 Kel Karang Klesem merupakan tanah Pemerintah kabupaten untuk proyek penghijauan tercatat sejak tahun 1974
  - b. Warga masyarakat Karangklesem pelaku sejarah dan mengetahui seluk beluk sejarah tanah Gunung Tugel. Diakui beberapa warga sebagai mantan pekerja dan mantan mandor proyek penghijauan yang penggajiannya diberikan Oleh aparat Pemkab Banyumas pada saat itu.
  - c. Warga masyarakat Kelurahan Karangklesem Grumbul Gunung Tugel mengakui tentang peralihan hak atas tanah warga yang pada

*Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



tahun 1974-an dijual dengan harga murah (bukan harga wajar) untuk kepentingan penghijauan. Semangat nasionalismenya nampak. Demi proyek penghijauan yang dicanangkan pemerintah, mereka rela melepaskan tanahnya dengan harga murah.

d. Leter C No. 928 atas nama Pemda Kabupaten Banyumas yang seharusnya dijadikan rujukan peralihan hak kepemilikan tanah tidak dilakukan perubahan sampai terbitnya surat Bupati No. 590/1111/2009. Sertipikat Hak Milik atas nama Eko Ciptartono dibuat dengan mendasarkan pada pendaftaran konversi yang mendasarkan pada SPPT. Oleh karena itu, telah dilakukan perubahan SPPT terlebih dahulu sebelum mendaftarkan SHM Tanah Gunung Tugel atas nama Eko Tjiptartono.

5. Bahwa hasil kajian dari Pansus menghasilkan rekomendasi yang dijadikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Banyumas terhadap tanah sengketa tersebut yang ditujukan kepada Bupati Banyumas (TERGUGAT III) yang berisi .

a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mengajukan usulan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 03436 Luas 1.065 M2 atas nama Eko Tjiptartono tertanggal 4 Desember 2006, Sertifikat HM No. 03435 Luas 4.580 M2 atas nama Eko Tjiptartono terbit tgl 4 Desember 2006 dan Sertifikat HM No. 03444 Luas 50.055 M2 An. Eko Tjiptartono tertanggal 17 April 2009 atas Penunjuk Leter C No. 928 Persil 93 Klas D IV; DI 301 No.

b. Bupati sebagai Pernegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah membatalkan semua transaksi ilegal atas Tanah Gunung Tugel tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Eko Tjiptartono (TERGUGAT VI) dengan pihak lain;

c. Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan Tanah Gunung Tugel tersebut dan melakukan pengamanan aset tersebut baik pengamanan admisitratif, hukum maupun fisik untuk selanjutnya menetapkan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

d. Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan kesempatan warga masyarakat Gunung Tugel yang masih bermukim di tanah tersebut dan tidak mempunyai tempat lain untuk bertempat tinggal untuk sementara memanfaatkan tanah tersebut sebagai tempat tinggalnya, sampai tanah tersebut benar-

*Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



benar akan digunakan dan dimanfaatkan Oleh Pemkab untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan. Yang bermukim diberikan surat perjanjian menempati tanah Pemkab untuk waktu tertentu.

6. Bahwa rekomendasi DPRD kabupaten banyumas (TERGUGAT XI) tanggal 19 Agustus 2013 didasarkan fakta fakta yang ditemukan menunjukkan Para Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah sengketa dalam perkara ini karena sudah dilepaskan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan jual beli yang terjadi di hadapan Kepala Desa pada tahun 1974 sehingga dikeluarkan buku rapat Minggon dan Letter C 928 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam buku register desa Karang Klesem sekarang Kelurahan Karang Klesem wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan kepemilikan tanah tersebut harus melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas (Bupati Banyumas atau TERGUGAT III);

7. Bahwa TERGUGAT XI menolak dalil dalil gugatan para penggugat selebihnya terutama yang berhubungan dengan kedudukan atau posisi tergugat XI dalam perkara ini sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Tergugat XI mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat XI
2. Menyatakan gugatan gugatan para penggugat tidak dapat diterima / *niet ontvankelijk verklaard* (N.O.)

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 21 November 2022 yang dikirim secara elektronik, selanjutnya atas replik tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 7 mengajukan Duplik masing-

*Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 25 November 2022, kemudian Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 Tergugat 10, dan Tergugat 11 mengajukan duplik masing-masing tertanggal 28 November 2022 yang kesemuanya dikirimkan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya di persidangan, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SAMSI NIK. 3302242620560001. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SUBANDI NIK 3302241208590001. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama WARKEM NIK 3302124706500002; Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama WASEM NIK 3302247112470007; Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SUPARNO NIK 3302240903640004; Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama atas nama SUCHEMI NIK 3302242005540001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SALIM SAMIARJO NIK 3302240805530001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SUDIRAH NIK 3302247112450005; Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama RUSMANTO NIK 3302243112680006; Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama WARSIN NIK 3302240703630001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama NISPAN NIK 3302240506590002; Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SUHADI AL SARWIN NIK 3302243112620002; Selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama NARWAN DANARJI NIK 3302191210640002; Selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SAN SUNARDI WARSUN NIK 3302247076500001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama ADI PURNOMO NIK 3302242802640001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama KASMINI NIK. 3302244710750001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SIAM SOLIKHUN NIK : 3302240506850001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama ACHMAD IHWANI NIK : 3302243112590008; Selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama CHALIMAH NIK : 3302244801530003; Selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SARTEM NIK : 3302247112250003; Selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama Sarjito Al Sikun NIK. 3302241912650004; Selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SAODI KUDIR NIK. 3302247112250003; Selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama KASIRIN NIK. 3302243112450006; Selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari Asli, KTP atas nama SISWA DARSONO AL DARNUS NIK. 3302243112520007; Selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2012; Selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi, SPPT Tahun 2003; Selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi, Resume Hasil Rapat tertanggal 6 Februari 2009; Selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Tertanggal 12 Maret 2009; Selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi dari fotokopi, Surat permohonan Perlindungan Hukum Tertanggal 26 November 201. Selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Warga Pemilik Lahan Gunung Tugel, Tertanggal 26 November 2011; Selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi, undangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Tertanggal 10 Juli 1998; Selanjutnya diberi tanda bukti P-32

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penryataan Tidak Menjual Tanah Milik, Tertanggal 18 Januari 1982; Selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan atas nama KIRSOEN tertanggal, 16 Oktober 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama TADIKRAMA RASEM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama MADKOSIM KASIM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama KARTALEKSANA, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama MUSTAJA NADAM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama WIRYA WECANA NASIM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama KARYA WITANA KUAT, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama MUSTAJI KUAT, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama SANWARDJI NAKIR, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama SANWARDJI RANADIWIRJA, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama NADIKRAMA SARWAN, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama MULYAWIKRAMA RASIM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-45;

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama RASLAM RANUWIJAYA, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama MADRAJI JASMIDI KITAM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama KARTAJI / JASMIDI KITAM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama MADRAJI JASMIDI KITAM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama YASMIDI KARSEM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-50
51. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama KARTATI B WATIYEM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama MADRAJI MISYAKARTA; Selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama KARMISEM B S, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan bernama MULYADI RILUN, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-54;
55. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris SANREJA DAN CASEM, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-55;
56. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian SANREJA, Tertanggal 31 Desember 2019; Selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202052936; Selanjutnya diberi tanda bukti P-57;
58. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian MADRAJI, Tertanggal 28 November 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-58;
59. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian KUAT MAKSUDI, Tertanggal 7 Januari 2013; Selanjutnya diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian RASEM, Tertanggal 23 Februari 2015; Selanjutnya diberi tanda bukti P-60;

Halaman 77 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian YASAWITANA AL DASAM, Tertanggal 24 Desember 2021; Selanjutnya diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian SANMUHIDI, Tertanggal 28 November 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-62;
63. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian NADIKRAMA SARWAN, Tertanggal 28 November 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-63;
64. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian KARTA BESARI DILAM, Tertanggal 28 November 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-64;
65. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian KASEM, Tertanggal 21 Agustus 2019; Selanjutnya diberi tanda bukti P-65;
66. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian SUMARDJI, Tertanggal 21 Agustus 2019; Selanjutnya diberi tanda bukti P-66;
67. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian KARTADIKRAMA / ARTAM, Tertanggal 10 September 2019; Selanjutnya diberi tanda bukti P-67
68. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian NARDAN, Tertanggal 28 November 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-68
69. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian KARTATI WATIEM, Tertanggal 29 November 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-69;
70. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian Ny. PAJEM, Tertanggal 25 Mei 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-70;
71. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Waris H.MADKUSEN YAHYA DAN SILEM, Tertanggal 30 Mei 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-71;
72. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian H.MADKUSEN YAHYA, Tertanggal 19 Maret 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-72;
73. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian IBU SILEM, Tertanggal 10 September 2012; Selanjutnya diberi tanda bukti P-73;
74. Fotokopi dari fotokopi, Sensus Penduduk 1970 -1971 an. MADKUSEN YAHYA; Selanjutnya diberi tanda bukti P-74;
75. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053363; Selanjutnya diberi tanda bukti P-75;
76. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987; Selanjutnya diberi tanda bukti P-76;
77. Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 16 April 1979; Selanjutnya diberi tanda bukti P-77;

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, No 18, selanjutnya diberi tanda P-78; Selanjutnya diberi tanda bukti P-78;
79. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987. selanjutnya diberi tanda P-79; Selanjutnya diberi tanda bukti P-79;
80. Fotokopi dari fotokopi, Daftar Keterangan Obyek Pajak Tertanggal 8 Agustus 1989; Selanjutnya diberi tanda bukti P-80;
81. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris NAWIJAYA NASEM DAN NASIH, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-81
82. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian NAWIJAYA, Tertanggal 27 Januari 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-82
83. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian NASIH, Tertanggal 20 Maret 2019; Selanjutnya diberi tanda bukti P-83
84. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202054328; Selanjutnya diberi tanda bukti P-84
85. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris NAWIJAYA SIMAN, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-85
86. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202050293; Selanjutnya diberi tanda bukti P-86
87. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris WIRYANA NARPAN, Tertanggal 14 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-87
88. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian WIRYANA, Tertanggal 1 APRIL 1996; Selanjutnya diberi tanda bukti P-88;
89. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302120902059985; Selanjutnya diberi tanda bukti P-89;
90. Fotokopi dari Asli, dari Asli, Surat Pernyataan Waris SANPUJI, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-90
91. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian SANPUJI, Tertanggal 27 Januari 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-91
92. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302240206080004; Selanjutnya diberi tanda bukti P-92;
93. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris SANADI, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-93;
94. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian SANADI KIRWAN, Tertanggal 27 Januari 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-94;

Halaman 79 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053843; Selanjutnya diberi tanda bukti P-95;
96. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris NURYAWIREJA, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-96;
97. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian NURYAWIREJA, Tertanggal 23 Maret 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-97;
98. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202052976; Selanjutnya diberi tanda bukti P-98;
99. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris SANWARJI NAKIR, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-99;
100. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian SANWARJI NAKIR, Tertanggal 24 Juni 2013; Selanjutnya diberi tanda bukti P-100;
101. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053781; Selanjutnya diberi tanda bukti P-101;
102. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris DARSIM SANSUMARDI, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-102;
103. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian DARSIM SANSUMARDI, Tertanggal 14 Maret 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-103;
104. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053374; Selanjutnya diberi tanda bukti P-104;
105. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris SANMUHENI LASAM, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-105;
106. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian SANMUHENI LASAM, Tertanggal 26 Januari 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-106;
107. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202052816; Selanjutnya diberi tanda bukti P-107;
108. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris KARTABESARI DILAM, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-108;
109. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202052954; Selanjutnya diberi tanda bukti P-109;
110. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Waris MULYADI, tertanggal 13 November 2020,; Selanjutnya diberi tanda bukti P-110;
111. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian MULYADI, tertanggal 13 November 2020; Selanjutnya diberi tanda bukti P-111;
112. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302192202057295; Selanjutnya diberi tanda bukti P-112;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris YASMIDI KITAM, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-113;
114. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian YASMIDI KITAM, tertanggal 17 Januari 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-114;
115. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 330224220252942; Selanjutnya diberi tanda bukti P-115;
116. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris TASIR, tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-116;
117. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian TASIR, Tertanggal 23 Maret 2020; Selanjutnya diberi tanda bukti P-117;
118. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202052963; Selanjutnya diberi tanda bukti P-118;
119. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris KARTAJI RASLAM DAN KATIWEN, tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-119;
120. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian Kartaji Raslam, tertanggal 7 Maret 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P120;
121. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053814; Selanjutnya diberi tanda bukti P-121;
122. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris Mahyudi KUAT DAN RASEM, Tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-122;
123. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris Madkosim, tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-123;
124. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian Madkosim, tertanggal 19 Maret 2020; Selanjutnya diberi tanda bukti P-124;
125. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian Artem, tertanggal 19 Maret 2020; Selanjutnya diberi tanda bukti P-125;
126. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053401; Selanjutnya diberi tanda bukti P-126;
127. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris Sanmuhidi, tertanggal 11 Juli 2022;. Selanjutnya diberi tanda bukti P-127;
128. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053355; Selanjutnya diberi tanda bukti P-128;
129. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris Wiryawecana Nasim Dan Kirem, tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-129;
130. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian Kirem, tertanggal 23 Maret 2020; Selanjutnya diberi tanda bukti P-130;

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



131. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202052992; Selanjutnya diberi tanda bukti P-131;
132. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Waris Sumarji Dan Kasem, tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-132;
133. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302240708060017; Selanjutnya diberi tanda bukti P-133;
134. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris Murtaja Nadam Dan Citem, tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-134;
135. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kematian Murtaja Nadam, tertanggal 1 Januari 2021; Selanjutnya diberi tanda bukti P-135;
136. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053423; Selanjutnya diberi tanda bukti P-136;
137. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris Madraji, tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-137;
138. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053350; Selanjutnya diberi tanda bukti P-138;
139. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Waris Yasawitana B, tertanggal 11 Juli 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti P-139;
140. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053407; Selanjutnya diberi tanda bukti P-140;
141. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Sanreja B Tjasem, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-141;
142. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Sanmardji Rasim, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-142;
143. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Sanurji Rasman, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-143;
144. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Madkusen Sawijaya, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-144;
145. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Madkusen Yahya, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P145;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Sanmuheni Lasam, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-146;
147. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Sanmuheni Lasam, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-147;
148. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Kartabesari Dilam, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-148;
149. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Sanmuraji Darsim, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-149;
150. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Wiryana Narpan, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-150;
151. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama SUMARDJI, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-151
152. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Sanpudji, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-152;
153. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama Nuryawiredja, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-153;
154. Fotokopi dari fotokopi, dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama SANMADI TASEM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-154;
155. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama KARTABESARI, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-155;
156. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama KARTASAN SANADI, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-156;
157. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama SANWARJI NAKIR, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-157;

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



158. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama NAWIJAYA SIRMAN, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-158;
159. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan kwitansi bernama NAWIJAYA NASEM, Tertanggal 8 November 1974; Selanjutnya diberi tanda bukti P-159;
160. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan SANREJA, Tertanggal 18 Januari 1982; Selanjutnya diberi tanda bukti P-160;
161. Fotokopi dari fotokopi, Surat an. Penduduk Desa Karangklesem, Tertanggal 5 Juni 1980; Selanjutnya diberi tanda bukti P-161;
162. Fotokopi dari fotokopi, Kronologi kasus tanah rakyat desa Karangklesem, Tertanda tangan pelapor R. SOEBAGYO, Tertanggal 30 Juni 1981; Selanjutnya diberi tanda bukti P-162;
163. Fotokopi dari fotokopi, Surat hal Pelaporan masalah Kasus tanah di desa karangklesem Tertanggal 30 Juni 1981; Selanjutnya diberi tanda bukti P-163;
164. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Masyarakat Desa Karangklesem untuk Ketua DPRD Banyumas Tertanggal 20 November 1979; Selanjutnya diberi tanda bukti P-164;
165. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan untuk bayar PBB Tertanggal 30 September 1987; Selanjutnya diberi tanda bukti P-165;
166. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi bernama SANMIARJO, Tertanggal 4 Juli 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-166;
167. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi bernama YUSWADI Tertanggal 11 Juni 1997 dan MADMUHSIN, Tertanggal 3 Juni 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-167;
168. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi bernama SUDIRAH Tertanggal 12 Agustus 1997 dan SANURDJI RASMAN, Tertanggal 16 Juli 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-168;
169. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi bernama SUDIRAH Tertanggal 12 Agustus 1997 dan SANURDJI RASMAN, Tertanggal 16 Juli 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-169;
170. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi bernama BINTI NURYAWIREDJA dan BIN YASAWITAN, Tertanggal 2 Maret 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-170;
171. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi bernama SUPARNI dan TJASEM, Tertanggal 2 Maret 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-171;



172. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi bernama KITAM dan NALEM, Tertanggal 2 Maret 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-172;
173. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Kesepakatan Tali Asih tertanggal 28 Februari 2017; Selanjutnya diberi tanda bukti P-173;
174. Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman data Fisik DAN Data Yuridis, tertanggal 16 Oktober 2006; Selanjutnya diberi tanda bukti P-174;
175. Fotokopi dari fotokopi, Lampiran data teknis NIB: 11.27.71.01.01836; Selanjutnya diberi tanda bukti P-175;
176. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Lurah Karangklesem Tertanggal 13 Maret 2009; Selanjutnya diberi tanda bukti P-176;
177. Fotokopi dari fotokopi, Letter C No. 928 sebelum Perubahan; Selanjutnya diberi tanda bukti P-177;
178. Fotokopi dari fotokopi, Letter C No. 928 setelah Perubahan; Selanjutnya diberi tanda bukti P-178;
179. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Tertanggal 23 Agustus 2019; Selanjutnya diberi tanda bukti P-179;
180. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Tertanggal 27 Agustus 2019; Selanjutnya diberi tanda bukti P-180;
181. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No. 03444 an. Ir. Eko Tjiptartono; Selanjutnya diberi tanda bukti P-181;
182. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No. 03445 an. Ir. Eko Tjiptartono; Selanjutnya diberi tanda bukti P-182;
183. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi bernama SUSWADI WATIM Tertanggal 11 Juni 1997 dan MAD MUHSIN, Tertanggal 3 Juni 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-183;
184. Fotokopi dari fotokopi, SPPT Tahun 2022 an. NASIDIN; Selanjutnya diberi tanda bukti P-184;
185. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3302242202053357, an. NASIDIN; Selanjutnya diberi tanda bukti P-185;
186. Fotokopi dari fotokopi, Surat Sosialisasi Pembangunan Perum. MBR/Subsdi Tertanggal 3 September 2021; Selanjutnya diberi tanda bukti P-186;
187. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perihal Permohonan Penjelasan Status Tanah Tertanggal 30 September 2021; Selanjutnya diberi tanda bukti P-187;
188. Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Surat Sengketa Tanah Tertanggal 30 September 2021; Selanjutnya diberi tanda bukti P-188;



189. Fotokopi dari hasil cetak putusan yang di download dari Direktori Putusan MA, Salinan Putusan No.47/Pid.sus/2013/PN.Tipikor Smg. Tertanggal 19 September 2013; Selanjutnya diberi tanda bukti P-189;
190. Fotokopi dari Fotokopi, RAPPOT MINGGON tentang Perubahan Desa Karangklesem Kecamatan Purwokerto; Selanjutnya diberi tanda bukti P-190;
191. Fotokopi dari Fotokopi, Daftar Ex. Pemilik Tanah, Proyek "PEMDA" di Gunung Tugel; Selanjutnya diberi tanda bukti P-191;
192. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pernyataan Tertanggal 4 Juni 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-192;
193. Fotokopi dari Fotokopi, KTP dengan NIK. 3302240108420001, 302247112400005, 3302243112380004, 3302244409450003, 3302242005540001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-193;
194. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi an. SUDAR SUDIARJO Tertanggal 4 Juni 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti P-194;
195. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara PT. SINAR PRATAMA SARANA MANDIRI SEMARANG dengan Ny. Sri Sudarmi KW Selanjutnya diberi tanda bukti P-195;
196. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1987; Selanjutnya diberi tanda bukti P-196;
197. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara EKO TJIPTARTONO dengan ROSO PARTOYO BIN SAMPUDJI; Selanjutnya diberi tanda bukti P-197;
198. Fotokopi dari Asli, Rapot Sekolah Tahun 1976; Selanjutnya diberi tanda bukti P-198;
199. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara EKO TJIPTARTONO dengan SUPARDI BIN NADIKRAMA SARWAN. Dan Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) SUPARDI SATJAM; Selanjutnya diberi tanda bukti P-199;
200. Fotokopi dari fotokopi, 2 (dua) Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara EKO TJIPTARTONO dengan SANWARDJI ALIAS NAKIR; Selanjutnya diberi tanda bukti P-200;
201. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) SANWARDJI NAKIR; Selanjutnya diberi tanda bukti P-201;



202. Fotokopi dari fotokopi, 2 (dua) Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara EKO TJIPTARTONO dengan YASMIDI KITAM; Selanjutnya diberi tanda bukti P-202;
203. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) YASMIDI; Selanjutnya diberi tanda bukti P-203;
204. Fotokopi dari fotokopi, 2 (dua) Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara EKO TJIPTARTONO dengan MAHYUDI KUAT; Selanjutnya diberi tanda bukti P-204;
205. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) MAHYUDI KUAT; Selanjutnya diberi tanda bukti P-205;
206. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara EKO TJIPTARTONO dengan NALEM BINTI TIRTADIKRAMA KESAH Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NALEM Selanjutnya diberi tanda bukti P-206;
207. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara EKO TJIPTARTONO dengan NADI BIN KARTABESARI DILAM Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NAWIREJA AL NADI; Selanjutnya diberi tanda bukti P-207;
208. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Tertanggal 2 Maret 1995 antara EKO TJIPTARTONO dengan RAWEN; Selanjutnya diberi tanda bukti P-208;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti di persidangan

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti berupa surat, Para Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi, yang selanjutnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KASMIARJO KASWAN;

- Bahwa Samsi adalah orang Karanglesem, namun Saksi lupa nama ayahnya. Saksi lupa Bapaknya Subandi. Bapaknya Warkem bernama Wiryana, Bapaknya Wasem bernama Samsudi, Bapaknya Suparno bernama Sanreja, Bapaknya Suchemi bernama Mad Husen, Bapaknya Salim bernama Sanadi, Bapaknya Sudirah bernama Nuryawireja, Bapaknya Rusmanto bernama Nakir, Bapaknya Warsin bernama Dakir, Bapaknya Miswan bernama San Muheni, Bapaknya Salim saksi lupa, Bapaknya Narwan Danardi bernama San Hadi, Bapaknya San Sunardi Warsun bernama Kitam, Bapaknya Adi purnomo bernama Nasir, Bapaknya Kasmini saksi lupa, Bapaknya Solihun saksi

*Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



lupa, Bapaknya Kalimah saksi lupa, Bapaknya Sarjito Sikun bernama Suwardi, Bapaknya Tasirin saksi lupa, Bapaknya Siswo Darsono bernama Dasam;

- Bahwa Saksi tinggal di alamat Saksi secara terus-menerus dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Para Penggugat meminta kembalinya tanah yang berlokasi di Gunung Tugel yang terletak di sebelah barat dan sebelah timur jalan;
- Bahwa tanah sebelah timur dari arah utara milik Madraji, Nakir, Mayudi, Darus, Sumarji, dan yang lainnya lupa;
- Bahwa tanah sebelah barat dari perbatasan Sidabowa adalah tanah milik Sanreja, Nasam, Nakir, Dasim, Wiryana, Sanpeni, Slamet Riyadi, Mad Husen;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Saksi tadi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas sebenarnya dari objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - sebelah Barat : berbatasan dengan Sidabowa,
  - sebelah Timur : Teluk,
  - sebelah Selatan: Kedungrandu,
  - sebelah Utara : Karangklesem;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 200 meter;
- Bahwa pada tahun 1974 ada peristiwa dari Pemda meminta tanah warga untuk penghijauan, tanah tersebut dibayar Rp500.00 (lima ratus rupiah) per ubin, saat itu Bupatiya bernama Pujadi dan saksi mengetahuinya karena mendengar dari warga yang tanahnya dibayar;
- Bahwa setelah dibeli oleh Pemda kemudian digunakan untuk perkebunan cengkeh dan berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun kemudian berhenti dengan sendirinya karena orang yang bekerja tidak dibayar;
- Bahwa sekarang tanah sudah tidak dipergunakan untuk penghijauan dan tidak ada yang mengelola lalu warga menguasai kembali tanah tersebut, sekarang yang menguasai tanah dan yang mengambil manfaatnya adalah ahli waris dari pemilik terdahulu dengan ditanami singkong;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dari Pemerintah ada yang melakukan pengukuran terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembayaran atau ganti rugi dari pihak lain selain dari pemerintah desa;
- Bahwa objek sengketa tersebut bentuknya tanah kering dan Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa objek tersebut sepengetahuan saksi belum pernah ditukarguling maupun dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa istri Mad Husen adalah ibu Silem dan belaiu telah meninggal dunia, mereka mempunyai dua orang anak yaitu pak Suchemi dan bu Sairah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1997 keluarga pak Mad Husen yaitu bu Silem, Sudiharjo, tumirah, Mardi dan Sairah, mendapat tali asih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.6-3, T.6-2, P-184 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Narsih, Murtaja, Sumarji Tasim dan Kartem;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Purnomo serta bapaknya yang bernama Pak Tasir dan ibunya yang bernama Tarisem;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah milik Pak Adi Purnomo dan Pak Suparno dan Nasidin;
- Bahwa saksi tahu letak tanahnya Pak Suchemi dan saat ini ditanami singkong;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tahun berapa ada rencana pembangunan instalasi PDAM, dan saksi juga tidak tahu apakah warga sekitar menerima atau keberatan, dan saksi juga tidak pernah tahu apakah ada demo atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Miswan, Pak Kirsun, Pak Suparno dan Pak Supardi tahu letak tanah nya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Miswan dan Pak Kirsun keberatan atau tidak tanahnya digunakan untuk PDAM;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Rasim, pak Wiryana, pak Suryudi, pak Kodirin;
- Bahwa sekarang di sekitar Gunung Tugel tidak ada saluran PDAM karena pindah ke sebelah utara kira-kira 200 meter dari obyek sengketa;



- Bahwa pada tahun 1974 tanah sengketa keadaannya kosong dan sempat ada perkebunan yang menanami warga namun ngode (kerja) dan karena tidak dibayar lalu berhenti dengan sendirinya;
- Bahwa setelah 2 tahun perkebunan berhenti yang kemudian ditanami singkong oleh warga dan saksi juga pernah bekerja disitu menanam singkong yang menyuruh saksi adalah pemilik tanah;
- Bahwa saat tahun 1974 sudah ada jalan namun hanya dilewati motor dan sepeda, saat itu tidak ada pemukiman;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai surat-surat kepemilikan objek tersebut;

2. Saksi SUKANDI WAJIM:

- Bahwa saksi lahir tahun 1954 dan tinggal di Karangklesem sejak tahun 1968;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Satem dan bapaknya Satem bernama Wiry Sentana Nasim, dan bapaknya Sikun bernama Sumarji, bapaknya Narkem bernama Wiryana;
- Bahwa ada masalah tanah di daerah RT04 perbatasan dengan utara Kedung Randu dengan Desa Gunung Tugel;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu: Selatan : Kedung Randu, Utara : tanah warga, Barat : Sidabowa, Timur: Teluk;
- Bahwa ada dua bidang yaitu yang terletak di sebelah barat jalan dan di sebelah timur jalan Raya Gunung Tugel;
- Bahwa sebelah Barat seingat saksi sebelah barat tanah milik pak Sanreja, pak Nasan, pak Samurji, pak Sanadi, pak Darsim, pak Nakir, pak Nurtawan, pak Nasan, pak Darsim, pak Muheni 1, pak Dilam, pak Muheni 2, pak Wiryana, pak Mad Husen, ada beberapa yang saya lupa dan orang-orang tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelah Timur seingat saksi milik pak Tasir, pak Rilun, pak Raslan, pak Kuat Wahyudi, Bu Atem, pak Mad Husen, pak Sumardi, pak Wiry Sentana Nasim, pak Mutajanadam, pak Wiry Sarwan, pak Nakir, pak Madraji;
- Bahwa luasnya sebelah Barat kira-kira 5 hektar dan sebelah timur kira-kira 6 hektar;
- Bahwa saksi pernah mendengar, pada tahun 1974 tanah milik warga tersebut diminta oleh Permda untuk proyek daerah yaitu perkebunan cengkeh dan ganti ruginya Rp. 500,00 per ubin;
- Bahwa nama Bupati nya saat itu bernama Pudjadi Djaring;

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



- Bahwa tanah tersebut hanya 3 tahun digunakan untuk perkebunan cengkeh kemudian berhenti dengan sendirinya karena yang bekerja tidak dibayar;
- Bahwa saksi tahu yang bekerja di perkebunan diantaranya pak Sanras, pak Samsi, pak Sanreja, pak Sanoto;
- Bahwa setelah tidak digunakan untuk perkebunan, lalu tanah tersebut kosong selama 2 tahun, setelah itu digarap oleh ahli waris pemilik terdahulu dengan ditanami singkong;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kira-kira kurang dari 1 Km;
- Bahwa suami bu Silem bernama Mad Husen keduanya mempunyai 2 orang anak yaitu Suchemi dan Sairah;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Silem, pak Sudiarjo, bu Tumirah, pak Mardi dan bu Sairah, namun saksi tidak tahu lima orang tersebut mendapat tali asih dan ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah ada proyek PDAM, kemudian ada demo (protes) dari warga;

3. Saksi RASIWAN;

- Bahwa saksi tinggal di RT04 RW08 di Desa Gunung Tugel sejak lahir yaitu tahun 1958 sampai dengan sekarang saksi tinggal di berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah pindah tempat tinggal atau merantau;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah yang terletak di Gunung Tugel dimana warga meminta kembali tanah yang terletak di Gunung Tugel;
- Bahwa obyek sengketa berada di sebelah barat jalan, dan luas sekitar  $\pm$  5 - 6 hektar;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai obyek sengketa adalah ahli waris yaitu pak Miswan, pak Salim, pak Warsim, pak Rismanto;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada petugas dari kelurahan atau pertanahan melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa ayah pak Suchemi bernama Mad Husen dan ibunya bernama Silem;
- Bahwa Adi Purnomo anak dari Sairah dan tanah Adi Purnomo terletak di sebelah timur jalan;

Halaman 91 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



- Bahwa tanah Suchemi berada di sebelah barat jalan raya luasnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu, Sri Sudarmi adalah bu Lurah Karangklesem;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, pada tahun 1995 sejumlah eks pemilik tanah di Gunung Tugel mendapat tali asih;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari warga yang tanahnya dibeli dan yang membeli pak Bupati yang saat itu bernama Pudjadi Djaring;
- Bahwa pada tahun 1974, tanah yang dibeli oleh Bupati Pudjadi Djaring, rencananya digunakan untuk perkebunan cengkeh;
- Bahwa yang menanam pohon cengkeh adalah orang-orang yang kerja, namun saksi tidak tahu orang-orang tersebut kerja pada siapa;
- Bahwa tanah tersebut dikelola untuk perkebunan cengkeh kira-kira 3 – 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawaban dan eksepsinya nya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa 2 (dua) bendel Surat Keterangan Nomor 590/49/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Karangklesem yaitu Sdr. Prabowo Santoso, S.E.; Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawaban dan eksepsinya nya, Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Banyumas Nomor 500-311 tanggal 23 April 1998 perihal Masalah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas; Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, Selanjutnya diberi Tanda Bukti T.III – 1 :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawaban dan eksepsinya nya, Tergugat V di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik No.3435/Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.V-1;
2. Fotokopi dari Asli, 1 bendel Permohonan Hak SHM No.03435, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.V-2
3. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik No.3436/Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.V-3



4. Fotokopi dari Asli, 1 bendel Permohonan Hak SHM No.03436, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.V-4;
5. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik No.3444/Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.V-5;
6. Fotokopi dari Asli, 1 bendel Permohonan Hak SHM No.03444, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.V-6;
7. Fotokopi dari Asli, Buku Tanah Hak Milik No.3445/Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.V-7;
8. Fotokopi dari Asli, 1 bendel Permohonan Hak SHM No.03445, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.V – 8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dilakukan pemateraian sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawaban dan eksepsinya nya, Tergugat VI di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. - Fotokopi dari Asli, Surat Kuasa dari Ny. Hargini Soeprapto kepada Irwan Soeharyono, tanggal 10 Februari 1994; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 1A  
- Fotokopi dari Asli, Tanda Terima dari Ir. Irwan Suharyono (anak Ny. Hargini Soeprapto) dari Ir. Eko Tjiptartono, tanggal 2 Maret 1995. Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 1B
2. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Nasih Dkk (22 orang), pada bulan Maret 1995. Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 2
3. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan pada Tanggal 4 Juni 1997 dari: Ny. Silem, Sudihardjo, Tumirah, Mardi Martodiwiryo, Saira; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 3;
4. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan dari Ir. Eko Tjiptartono, tanggal 11 Juni 1997 Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 4;
5. Fotokopi dari Asli, Tanda Terima Uang dari Ir. Eko Tjiptartono kepada Darmaji, pada tanggal 11 Juni 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan dari Ir. Eko Tjiptartono, tanggal 11 Juni 1997 kepada Suswadi; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 6;
7. Fotokopi dari Asli, Tanda Terima Uang dari Ir. Eko Tjiptartono kepada Suswadi alias Watim, pada tanggal 11 Juni 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 7;
8. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan dari Suswadi alias Watim, tanggal 11 Juni 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 8;
9. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan dari Sanurji Rasman, tanggal 16 Juli 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 9;
10. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan dari Sudirah yang disetujui oleh Sugiarto Ralim (suaminya), tanggal 12 Agustus 1997; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 10;
11. Fotokopi dari Asli, Surat Bupati Banyumas kepada Kepala Kantor BPN/ART Banyumas. Nomor: 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 11;
12. Fotokopi dari Asli, Surat dari Ir. Eko Tjiptartono tanggal 30 Januari 2012 kepada Dirut PDAM Banyumas; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 12;
13. Fotokopi dari Asli, Undangan dari Sekda Pemkab Banyumas kepada Ir. Eko Tjiptartono, tanggal 6 Agustus 2012; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 13;
14. Fotokopi dari Asli, Surat dari DPPKAD Pemprov Jateng, Nomor: 031/12.071. tanggal 21 Mei 2013 kepada Ir. Eko Tjiptartono Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 14;
15. Fotokopi dari Salinan, SURAT PERNYATAAN dari SRI SUDARMI, KW tanggal 29 September 2014 Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 15;
16. Fotokopi dari Asli, Surat Perjanjian Kesepakatan Tali Asih antara Ir. Eko Tjiptartono dengan Kirsun, tanggal 28 Februari 2017 Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 16;
17. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan ahli Waris almarhum SANURJI RASMAN tanggal 22 September 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 17;
18. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan ahli Waris almarhum KARTATI B WATIYEM tanggal 22 September 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI–18;

Halaman 94 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari Asli, SHM Nomor: 03435; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI– 19 ;
20. Fotokopi dari Fotokopi, SHM Nomor: 03445 (asli ada di BPN) Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 20;
21. Fotokopi dari Asli, Tanda Terima Dokumen Permohonan Pemecahan SHM Nomor: 03445 dan Berkas No. 2970/2022 tanggal 17 Maret 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 21;
22. Fotokopi dari Fotokopi, SHM Nomor: 03444 (sertifikat asli hilang); Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 22;
23. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor: SKTLK/535/VI/2018/SPKT BMS tanggal 27 Juni 2018 Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 23;
24. Fotokopi dari Fotokopi, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Pemohonan54904/2018 tanggal 3 Juli 2018 (surat asli hilang); Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 24;
25. Fotokopi dari Fotokopi, SHM Nomor: 03436 (sertifikat asli hilang); Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 25;
26. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/376/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022: Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 26;
27. Fotokopi dari Asli, Surat Kuasa dari Sanwiraji Nasam dkk tanggal 02-03-1995 kepada Mushadi al Kasum; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 27;
28. Fotokopi dari Asli, Tanda terima uang Rp150.000.000 dari Ir. Eko Tjiptartono (PT. Sinar Pratama Sarana Mandiri) Semarang kepada Ny. Sri Sudadmi KW, tanggal 2 Maret 1995; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 28;
29. Fotokopi dari Asli, Tanda terima uang Rp 4. 000.000 dari Ir. Eko Tjiptartono (PT. Sinar Pratama Sarana Mandiri) Semarang kepada Ny. Sri Sudadmi KW, tanggal 2 Maret 1995 Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 29
30. Fotokopi dari Asli, Tanda terima uang Rp1.500.000 dari Ir. Eko Tjiptartono kepada Marsongko, tanggal 21 Maret 1995 selaku Camat Purwokerto Selatan Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 30;
31. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keterangan No. 027/32/III/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 dikeluarkan oleh Lurah Karangklesem Prabowo Santoso SE Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 31;

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



32. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Klarifikasi Tanah C 928 Tanah Proyek An. Bupati tanah Jend. Soeprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono di Kelurahan Karangklesem; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 32;
33. Fotokopi dari Fotokopi, Surat warga (36 orang) an. Warga Eks Pemilik Tanah Gunung Tugel tanggal 13 Januari 2012 kepada Direktur Utama PDAM Kab. Banyumas Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 33;
34. Fotokopi dari Fotokopi, Surat PDAM Banyumas No. 690/0101.1/2012 tanggal 28 Januari 2012 kepada Ir. Eko Tjiptartono; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 34;
35. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman dan pindah rumah Nispan dan Rasam; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 a;
36. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman untuk Nispan dan Pak Dar; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 b;
37. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman untuk Slamet dan Suparni; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 c;
38. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman untuk Kirsun dan Nawan; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 d;
39. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman untuk Watim dan Casim; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 e;
40. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman untuk Ralim dan Nirvana; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 f;
41. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman untuk Tasim dan Suryadi; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 g;
42. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman dan kelewatan jalan untuk Darmadi dan Khodirin; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 h;
43. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS Kompensasi untuk Suparno dan Rusmadi; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 I;



44. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS Kompensasi untuk Casim dan Supardi; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 j;
45. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk kompensasi dan kelewatan jalan Kartaji dan Mardiaty; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 k;
46. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS kompensasi kelewatan jalan untuk Eka dan Siti; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 l;
47. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS kompensasi kelewatan jalan dan sosialisasi untuk Disem dan Suprpto; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 m;
48. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS kompensasi untuk sosialisasi untuk Mukhlisin dan Suparno; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 n;
49. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk Joni guna sewa Truk; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 o;
50. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman bambu milik Nakir dan Dar; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 p;
51. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk kopensasi air dan tanah yang masuk ke dalam rumah dan kompensasi sosialisadi Kartaji dan Tasir; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 q
52. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman Sardiman dan Slamet; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 r
53. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk kompensasi sumur dan kompensasi material terbawa air Ning dan Supardi; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 s
54. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi penerimaan pembayaran dari PDAM BANYUMAS untuk ganti rugi tanaman Bambu milik Jarwo dan Sarwin; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 35 t
55. Fotokopi dari fotokopi, Voucher Pembayaran dari PDAM Banyumas tanggal 16 Februari 2012; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 36



56. Fotokopi dari Salinan, Putusan PN/Tipikor Semarang Perkara No:126/Pid.sus/2012/PN.Tipikor.SMG Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 37
57. Fotokopi dari Asli, Putusan PT/Tipikor Semarang Perkara No. 47/Pid.Sus/2013/PT.Tpk.Smg; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 38
58. Fotokopi dari Asli, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Pid.Sus/2013 tanggal 13 Januari 2014; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 39
59. Fotokopi dari Asli, Putusan PN/Tipikor Semarang Perkara No:72/Pid.sus-TPK/2015/PN.SMG Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 40
60. Fotokopi dari Asli, Putusan PT/Tipikor Semarang Perkara No. 25/Pid.Sus.TPK/2015/PT.Smg Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 41
61. Fotokopi dari Asli, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Pid.Sus/2016 tanggal 14 Agustus 2017; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 42
62. Fotokopi dari Asli, Surat dari Panitera PN Niaga/Tipikor Semarang ke Panitera MA, tanggal 7 Januari 2022; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 43
63. Fotokopi dari Salinan, Putusan Nomor 144/Pidus.Sus-TPK/2015/PN.Smg; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 44
64. Fotokopi dari Salinan. Putusan Nomor 14/Pidus.Sus-TPK/2016/PT.Smg; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 45
65. Fotokopi dari Salinan, Putusan Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016; Selanjutnya diberi tanda bukti T.VI – 46

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dilakukan pemateraian sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat VI juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KARSITO;
  - Bahwa saksi tinggal di daerah Gunung Tugel sejak kecil sampai dengan sekarang, bapak saksi bernama Sanurdi Rasman dan ibu saksi bernama Rapen;
  - Bahwa kedua orang tua saksi sudah meninggal dunia;



- Bahwa pada tahun 1997 bapak saksi menerima tambahan pembayaran tanah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari pak Eko Tjiptartono (Tergugat VI) yang diterima oleh bapak saksi dan saksi yang menjadi Saksi penyerahan uang tersebut, saksi juga ikut menghitung uangnya;
- Bahwa yang menyerahkan uangnya adalah pak Eko (Tergugat VI) sendiri;
- Bahwa luas tanah orang tua saksi yang dibeli  $\pm$  400 ubin dan sudah dibayar semua, dan setelah bapak saksi menerima tambahan pembayaran kemudian bapak saksi memohon kepada pak Eko (Tergugat VI) meminta tanah kepada pak Eko (Tergugat VI) untuk tempat tinggal anak-anaknya dan atas kebesaran pak Eko (Tergugat VI) kemudian Tergugat VI memberikan tempat pengganti sebagai tempat tinggal kami seluas  $\pm$  100 ubin;
- Bahwa anak almarhum orang tua saksi ada 8 orang termasuk saksi;
- Bahwa sekarang eks tanah yang sudah dijual masih ditempati ditempati oleh 3 orang yaitu oleh saksi, Sumini dan Suwarni;
- Bahwa dasar saksi menempati tanah tersebut karena orang tua saksi telah menerima uang dari Tergugat VI dan lama tidak ada komunikasi, sehingga kami bertahan disitu hanya menempati saja, dan pada tahun 2021 saksi bertemu dengan Tergugat VI di Kel. Karangklesem pada acara sosialisasi antara developer dengan pihak pak Eko (Tergugat VI) yang difasilitasi oleh kelurahan, saat itu Tergugat VI mengatakan bahwa janji Tergugat VI terhadap ahli waris Sanurdi Rasman tetap akan diberikan, sehingga saksi yakin tanah itu milik Eko (Tergugat VI);
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.6-17 adalah surat pernyataan dan keterangan ahli waris dari keluarga saya yang isinya merasa keberatan atas masuknya obyek atas nama orang tua kami, kami sebagai ahli waris tidak tahu dan tidak pernah memberikan kuasa kepada pak Djoko Susanto untuk mengajukan gugatan sengketa ke Pengadilan Negeri, tidak ada kaitan hukum karena obyek sudah diperjual belikan oleh almarhum sendiri;
- Bahwa Sanurdi Rasman menerima tanah dari Tergugat VI sejumlah 100 ubin;



- Bahwa saksi yakin janji Tergugat VI akan ditepati karena orang tua saksi telah menerima uang pembayaran dari Tergugat VI;
- Bahwa besarnya tali asih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per ubin;
- Bahwa hamparan tanah tersebut ditanami oleh warga situ, kalo dari timur sudah tidak ada karena sudah diratakan, sebelah barat ditanami singkong oleh saksi dan pak darmaji, pak miswan, pak Ralim;
- Bahwa yang masih menempati tanah tersebut selain keluarga saksi ada juga Pak Wartim dan Pak Darmaji, bertetangga dan jaraknya ± 100 meter;
- Bahwa dasar Pak Wartim dan Pak Darmaji masih menempati tanah tersebut karena mereka dijanjikan akan diberi tanah oleh pak Eko (Tergugat VI) yaitu Wartim seluas 25 ubin dan pak Darmaji seluas 100 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi menerangkan melihat dan menyaksikan pada saat Tergugat VI menyerahkan uang serta ikut menghitung uangnya, saat itu ijab kobulnya jual beli;
- Bahwa pada saat menerima tali asih dibuat tanda terima dan ditandatangani oleh bapak saksi dan ibu tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi masih menempati tanah tersebut sampai sekarang karena tidak ada yang mengganggu dan mengusik tanah tersebut, walaupun tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah pindah dan tinggal di luar kota;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Sanurdi Rasman dimasukan ke dalam obyek Sengketa, pada point No.32;
- Bahwa pada tahun 1995, bapak saksi pernah ceritera bahwa tanah ini bukan milik orang tua saksi lagi karena sudah dibayar oleh Jenderal Suprpto, namun kemudian 1997 ada pembayaran lagi dari pak Eko (Tergugat VI), jadi setahu saksi yang membeli tanah adalah pak Eko (Tergugat VI);
- Bahwa tanah yang dijanjikan 100 ubin tadi, berada di lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat VI juga mengajukan ahli, yang pada pokoknya memberikan pendapat dan atau keterangan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Hj. Sulistyandari, S.H., M.Hum.;

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang apa di bidang hukum perdata;

Halaman 100 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu:
  - a. Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum UGM, lulus tahun 1985;
  - b. Magister Humaniora Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana UGM, lulus 2001;
  - c. Doktor Ilmu Hukum (S3) Program Pascasarjana UNAIR, lulus 2011;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai :
  - a. Dosen Fakultas Hukum Unsoed (S1), mengajar mata kuliah: Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perjanjian, Hukum Perbankan (tahun 1987 – sekarang);
  - b. Dosen Magister Ilmu Hukum Unsoed (S2), mengajar kuliah : Hukum Kontrak Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum Perusahaan (Tahun 2003 – sekarang);
  - c. Dosen Magister Manajemen Unsoed (S2), mengajar mata kuliah : Etika dan Hukum Bisnis (Tahun 2015 – sekarang);
  - d. Dosen Magister Kenotariatan Unsoed (S2), mengajar mata kuliah : Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan, Hukum Perbankan, Hukum Perusahaan (Tahun 2017 – sekarang);
- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman sebagai :
  - a. Ketua bagian Keperdataan Fakultas Hukum Unsoed (Tahun 2005 –2006);
  - b. Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Wilayah Banyumas dan Purbalingga periode (2006 – 2009), (2012 – 2015), (2019 – 2022), dan (2022 – 2025);
  - c. Penyunting Majalah Dinamika Hukum FH,Idea, Hukum MIH Unsoed, Authentica MKn Unsoed;
  - d. Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum (MIH) FH Unsoed (2013 – 2016);
  - e. Staf Ahli Rektor Unsoed di Bidang Hukum (2014 – 2016);
  - f. Menjadi Ahli di Pengadilan dan Kepolisian;
  - g. Kaprodi Magister Kenotariatan (MKn) FH Unsoed (2017 – 2021) dan (2021 – 2025);
  - h. Anggota Mediator LAPS – SJK;
- Bahwa Pengertian jual beli menurut hukum adat adalah penyerahan hak atas tanah sekaligus penyerahan uangnya, penyerahan

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bermaksud memindahkan hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli;

- Bahwa konsep jual beli menurut hukum adat adalah kontan (tunai) dan terang, Tunai/kontan adalah pembayaran sekaligus memindahkan hak milik atas tanah, Terang yaitu di depan Kepala Adat, perbuatan tersebut ada saksi sehingga membuat terang;

- Bahwa dalam Hukum Perdata Barat (BW) Jual beli adalah suatu Perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan dirinya kepada pihak pembeli untuk melakukan jual beli;

- Bahwa dalam konsep hukum perdata barat (BW) dengan kesepakatan saja sudah lahir hak dan kewajiban, namun hak milik belum berpindah, dan berpindahnya hak milik harus disertai dengan penyerahan secara yuridis dengan suatu akta supaya bisa dibalik nama dari penjual kepada pembeli, dengan demikian dalam Hukum Perdata Barat (BW) ada 2 tahap yaitu kesepakatan ( lahir hak dan kewajiban) dan penyerahan (levering) kepemilikan, sedangkan dalam dalam Hukum Adat konsepnya adalah kontan yaitu penyerahan uang dan sekaligus penyerahan hak milik, hak milik langsung beralih kepada pembeli;

- Bahwa menurut PP No. 24 tahun 1997 setiap hak atas tanah harus didaftarkan supaya ada kepastian hukum mengenai haknya, haknya apa, pemiliknya siapa lalu dilakukan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat mengenai siapa pemegang hak miliknya, dan obyeknya juga jelas. Untuk pensertifikatan tanah yang jual belinya menurut hukum adat karena merupakan sertifikat pertama kali maka harus membawa bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah, siapa yang akan menjadi nama dalam sertifikat itu, seperti Foto kopi KTP, KK, buku letter C dari Desa/Kelurahan, SPPT (bukti pembayaran pajak) dan bukti-2 kepemilikannya apakah dengan membeli misal kuitansi pembayaran atas pembelian tanah tersebut, sehingga bisa dipastikan pembeli itu adalah pemilik tanah sehingga tidak ada keraguan dari kantor pertanahan;

- Bahwa sesuai dengan pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum

*Halaman 102 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

- Bahwa Sertifikat adalah alat bukti yang kuat dan pemiliknya dilindungi jika sudah 5 tahun penjual dianggap telah melepaskan haknya dan tidak bisa diajukan keberatan, kecuali jika belum 5 tahun dan bisa membuktikan sebaliknya. dalam hukum adat tidak ada kadaluarsa;

- Bahwa jual beli bila tanah sudah bersertifikat harusnya jual beli dilakukan di depan PPAT untuk membuat terang, kalau hukum adat konsepnya dengan di depan kepala desa namun tidak berarti jual beli dibawah tanah tidak sah, jual beli dibawah tangan tetap syah namun tidak mempunyai bukti yang kuat karena bukti yang kuat hanya pada sertifikat;

- Bahwa jual beli menurut adat adalah kontan yaitu penyerahan uang sekaligus penyerahan hak milik atas tanah dan di depan kepala adat, dan memperoleh hak milik, dalam jual beli seperti ini tidak ada alat bukti yang kuat, agar dapat mempunyai bukti yang kuat maka dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi;

- Bahwa menyangkal kepemilikan terhadap sertifikat harus dibuktikan, setiap orang beritikad baik harus dipersangkakan, bila ada yang menyangkal Hakim yang akan memutus dengan apakah pemiliknya adalah nama yang tertera pada sertifikat atau orang yang menyangkal dengan mendasarkan pada pasal 32 PP No. 24 tahun 1997;

- Bahwa tanah adat apakah dimiliki oleh lembaga adat seperti hak ulayat dan tetapi ada tanah yang mendasarkan pada tanah adat, karena UUPA ada tanah-tanah yang tunduk pada tanah adat dan hukum barat harus dikonvensi sesuai UUPA. Tanah yang berdasarkan hukum adat dapat dimiliki oleh perorangan maka akan dikonvensi menjadi misalnya Hak eigendom menjadi Hak Milik, Hak opstal menjadi hak guna bangunan;



- Bahwa dalam hukum barat adalah hukum yang tertulis dengan sesuai akta, peralihannya dengan balik nama, tanah hukum adat tidak tertulis hanya dicatat peralihannya di kelurahan;
- Bahwa pengertian PMH di KUH Perdata tidak diatur, pengertian diperoleh dari doktrin yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dasar hukum menuntut ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Apabila seseorang mengajukan ganti kerugian maka unsur-unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata harus terpenuhi untuk itu Penggugat harus dapat membuktikannya. Pasal 1365 KUH Perdata terdapat 4 unsur yaitu: Perbuatan melawan hukum, Kesalahan, Kerugian, Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan Keempat unsur tersebut harus terpenuhi semua, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa bila terjadi perbuatan melawan hukum, 4 unsur pasal 1365 KUH Perdata harus dibuktikan yaitu: Perbuatan melawan hukum: Dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak menjelaskan apa itu Perbuatan melawan Hukum. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ada pendapat doktrin, ada putusan HR yang mengakomodasi doktrin tersebut, dan yang dianut oleh Pengadilan Negeri adalah ajaran yang luas, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kaidah hukum tertulis atau kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepatutan, kehati-hatian dan asas kesusilaan; Kesalahan: Ada kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian; Kerugian: Terdapat kerugian materil (kerugian yang nyata diderita) dan/atau kerugian immaterial (kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari); Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, Perbuatan yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan; Hal ini kaitannya dengan Ganti rugi, ganti rugi bisa berupa penggantian uang atau mengembalikan ke keadaan semula tergantung dari gugatannya apa;
- Bahwa sahnya jual beli menurut UUPA tidak diatur, hukum tidak mengatur secara rinci mengenai sahnya jual beli sedangkan KUH Perdata yang merupakan hukum nasional mengatur syarat materil sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHP yaitu : Kesepakatan orang

Halaman 104 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



yang melakukan jual beli, Cakap, Obyeknya harus tertentu (tanah dimana, luas berapa, harus jelas), Suatu sebab yang halal (tujuan tidak bertentangan dengan kesusilaan, melanggar peraturan perundang-undangan), Secara formil dilakukan oleh PPAT agar jelas dan terang;

- Bahwa setelah 5 tahun jual beli menurut hukum adat, boleh memindahkan hak kepada orang lain, dan jika ada yang menggugat boleh saja namun harus bisa membuktikan, itikad baik harus dipersangkakan dan siapa yang mempersangkakan yaitu pengadilan karena hakim yang akan memutus berdasarkan ketentuan undang-undang agar syah, syah artinya sesuai dengan hukum;

- Bahwa dalam jual beli adat apakah dapat diwakilkan, dan untuk mewakilkan bisa menggunakan bukti tertulisnya jadi ada kuasa;

- Bahwa dalam pencatatan kepala desa apa yang dilihat, apabila ada surat kuasa apa yang lihat dan dicatat Bahwa hukum adat tidak tertulis, surat kuasa biasanya dilakukan oleh mereka yang tunduk hukum pada barat, tetapi jika tidak ada kuasanya tetapi ada saksinya, sebetulnya surat kuasa itu sebagai alat bukti tertulis, tetapi bila tidak ada surat bukti harus ada saksi;

- Bahwa pemerintah menciptakan leter C atau buku desa C menurut ahli dilihat dari kejadiannya, karena kepala adat adalah orang yang menyaksikan perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya, supaya ada catatan mengenai peristiwa hukum maka dicatat dalam buku tanah desa, karena manusia tidak hafal semua;

- Bahwa mengapa dinamakan leter C ahli tidak tahu;

- Bahwa bukti P-177 dan P-178 maksud dibuat kolom sebab dan tanggal perubahan supaya dapat diketahui riwayat peralihan haknya;

- Bahwa syarat-syarat sebuah sertifikat dalam katagori tidak mempunyai kekuatan hukum, seperti contoh sertifikat ada bukti kepemilikan, pemiliknya siapa, apabila dibantah di pengadilan hanya kepemilikannya saja, kecuali jika luasnya tidak sama dengan buku tanah itu beda lagi yang dibantah adalah obyeknya, maka BPN harus ditarik sebagai turut tergugat karena yang akan merubah buku tanah sesuai keputusan Pengadilan, jika buku tanah sudah dirubah maka sertifikat juga dirubah;

- Bahwa yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum adalah gugatannya, sertifikat adalah alat bukti yang kuat yang berasal dari peralihan, dan peralihannya itu misalnya jual beli, jika dibatalkan apa

*Halaman 105 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



sebabnya? jika sebabnya karena tidak memenuhi pasal 1320 BW maka dapat dibatalkan, batal demi hukum karena perolehannya tidak sesuai hukum misal karena penipuan, oleh karena itu BPN harus disertakan sebagai Turut Tergugat karena BPN yang akan mengganti perubahannya dalam buku tanah sesuai dengan putusan putusan pengadilan;

- Bahwa penyatuan beberapa leter C menjadi sertifikat, menurut Ahli dibolehkan, karena di desa ada peta tanah yang menunjukkan tanah tersebut milik siapa, dan buku tanah yang berisi catatan riwayat tanah dan sebab peralihannya tercatat di buku leter C, misal ada beberapa tanah letter C menjadi satu sertifikat boleh saja, asalkan dicatat perubahannya dengan jelas, itu namanya proses administrasi;

- Bahwa nama yang tercantum dalam leter C atau buku desa, menurut Ahli boleh perorangan, lembaga atau Badan Hukum, asal ada proses peralihan yang jelas;

- Bahwa dengan lahirnya UUPA bila sudah disertifikat maka leter C tidak dipakai lagi, setelah menjadi sertifikat akan menjadi alat bukti yang kuat, misal punya leter C 10 kemudian disertifikatkan menjadi sertifikat A, maka pendaftaran tersebut mempunyai kepastian hukum terhadap obyek dan pemilikinya, sertifikat adalah salinan dari buku tanah;

- Bahwa Nota, Surat Keputusan, atau surat Bupati tidak dapat dikategorikan peralihan hak menurut hukum karena setahu ahli peralihan hak bukan seperti itu, kecuali jika Bupatinya membeli, atau ada pembebasan tanah dari negara, pembebasan tanah juga ada ganti ruginya dan harus jelas;

- Bahwa UUPA sendiri mengakomodir hukum adat namun peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UUPA tidak semua mengatur hukum adat, seperti hak tanggungan masih ada yang mengadopsi BW, sepanjang mengenai jual beli peralihan hak melalui PPAT, pendaftarannya hanya untuk memperoleh pembuktian mengenai kepemilikannya, peraturan pelaksana lain-lain seperti hak tanggungan ada aspek-aspek BW;

- Bahwa konsep jual beli tanah dalam hukum adat adalah kontan, yaitu bersamaan antara pembayaran dan peralihan hak, hal ini tidak berarti pembayaran harus lunas, panjar saja menurut konsep hukum adat sudah beralih kepemilikannya dan sisa pemabayarannya dianggap hutang, dan peralihannya sudah selesai;



- Bahwa pemilik lama berhak menentukan syarat jika dikemudian hari dapat membatalkan jual beli jika syarat tersebut dilanggar, itu bukan konsep hukum adat namun konsep BW karena merupakan hak kebendaan;
- Bahwa bila dikemudian pemilik hak atas tanah yang dijual belikan tidak melakukan sesuatu yang dijanjikan di awal terhadap obyek tanah dapat dijadikan alasan pembatalan jual atau pemilik tanah berhak bebas atas tanah;
- Bahwa pemilik tanah milik berhak leluasa sebebaskan bebaskan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimiliki berdasarkan jual beli atau terikat perjanjian dengan dari pemilik lama, hal itu tergantung dengan perjanjiannya jika merupakan alas hak khusus yaitu yang menyangkut hak kebendaannya, karena hak kebendaan melekat pada benda, perjanjiannya melekat pada kebendaannya, jika tidak dipenuhi dapat dibatalkan;
- Bahwa sepengetahuan ahli ketentuan penggunaan leter C masih berlaku untuk pengisiannya tertib administrasi di kelurahan;
- Bahwa kuitansi saja dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah, sepanjang tidak ada yang menyangkal, jual beli menurut hukum adat tetap sah namun tidak mempunyai alat bukti yang sah;
- Bahwa masih ada ketidakjelasan mengenai konsep Jual beli menurut hukum adat, BW kan UUPA kaitan itu konsep harus dipahami dengan PMH misalnya gugatan ganti kerugian maka Pasal 1365 BW harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan eksepsinya nya, Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 03435 NIB 11.27.71.01.01840, Surat Ukur tanggal 04/12/2006 No. 00264/ Karangklesem/2006 Luas 4580 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, atas nama INSINYUR EKO TJIPTARTONO; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.VIII – 1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 03436 NIB 11.27.71.01.01839, Surat Ukur tanggal 04/12/2006 No. 00263/ Karangklesem/2006 Luas 1065 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa



Tengah, atas nama INSINYUR EKO TJIPTARTONO; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.VIII – 2;

3. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 03444 Sisa NIB 11.27.71.01.01836 Surat Ukur tanggal 18/12/2006 No. 00265/ Karangklesem/2006 Luas 43.383 m2, terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, atas nama Insinyur EKO TJIPTARTONO; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.VIII – 3;

4. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 03445 NIB 11.27.71.01.01837, Surat Ukur tanggal 18/12/2006 No. 00266/ Karangklesem/2006 Luas 40.909 m2, terletak di Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, atas nama Insinyur EKO TJIPTARTONO; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.VIII – 4;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dilakukan pemateraian sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawaban dan eksepsinya nya, Tergugat IX mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 03445 Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.IX – 1;

2. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 03436 Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.IX – 2;

3. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 03444 Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.IX – 3;

4. Fotokopi dari Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 03435 Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.IX – 4;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dilakukan pemateraian sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawaban dan eksepsinya nya, Tergugat X mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Kesepakatan Jual Beli tanah Antara PDAM dengan Ir. Eko Tjipartono teranggal 14 Nopember 2022; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi tanda jadi pembayaran tanah hak Milik atas nama Ir. Eko Tjiptartono sebesar Rp. 5.000.000,-. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Voucher Pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000,- tertanggal 16 Nopember 2022. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Surat dari Kabag Perencanaan Teknik kepada Direksi PDAM tertanggal 10 Desember 2009. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pengajuan biaya Pembebasan tanah untuk rencana bangunan unit IPA di Gunung Tugel Tertanggal Desember 2009. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti pengeluaran pembayaran sejumlah Rp. 543.062.960,- teranggal 22 Desember 2009 Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 6;
7. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti Kwitansi uang muka pembelian tanah dan biaya ijin penempatan lokasi, balik nama sertifikaf tertanggal 23 Desember 2009. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti Voucher Pembayaran tertanggal 22 Desember 2009; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 8;
9. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti Surat Pembayaran dari PDAM Tertanggal 11 Februari 2010. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Bukti kwitansi tertanggal Pebruari 2010 Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 10;
11. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti Voucher Pembayaran teranggal 11 Februari 2010. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 11;
12. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti Keputusan Bupati Banyumas Nomor 591/200/2010 Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 12;
13. Fotokopi dari Alsi, Akta Jual Beli Pihak PDAM melalui Pejabat Pembuat Akte tanah Prian Ristiano, SH; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 13;

*Halaman 109 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



14. Fotokopi dari Asli, Bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari BPN Kabupaten Banyumas Hak Bangunan No. 0268 Tahun 2010; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.X – 14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat X juga mengajukan saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Achadi Budi Cahyono, M.Kes.

- Bahwa saksi menjabat di PDAM belum bernama Tirta Satria, namun masih PDAM Kab. Banyumas, saksi menjabat sesuai dengan kontrak 4 tahun mulai tahun 2009 -2013, dan sekarang sudah tidak menjabat lagi;

- Bahwa mengetahui, saat itu kami berencana untuk meningkatkan kapasitas lahan sehingga kami juga harus meningkatkan kapasitas suplay air, salah satu alternatifnya adalah menggunakan air sungai serayu, lalu kami meminta ijin kepada Bupati yang saat itu pak Marjoko dan wakil Bupati pak Husen, kemudian kami meminta bantuan kepada PU Pusat dan dari PU Pusat ada syarat yaitu PDAM harus memiliki tanah yang bisa digunakan untuk operasional, dengan surat pengantar dari Bupati dan Dewan Pengawasan kami mengalokasikan dana untuk mencari tanah yang cocok. Kemudian Tim kami dari bagian perencanaan mulai mencari tanah dan menemukan yaitu tanah di Gunung Tugel, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut kawan-kawan mengatakan bahwa tanah tersebut milik pak Eko Tjiptartono (Tergugat VI), kami sebagai tim melihat yang pertama dari kajian teknis tanah tersebut bagus, kemudian dari sisi legalitas, menurut kawan-kawan sudah SHM, lalu kami harus membuktikan, kemudian kami mengajak pak Eko Tjiptartono (Tergugat VI) untuk bertemu dan saat itu pak Eko Tjiptartono (Tergugat VI) menunjukkan SHM yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Banyumas, selanjutnya dilakukan jual beli wajar sehingga dilakukan pengukuran dan segala macam hingga diterbitkan SHM dari BPN untuk PDAM;

- Bahwa pernah dilakukan Kajian teknis, teman-teman di bagian Litbang menyampaikan bahwa kebutuhan air untuk daerah paling bagus berada Gunung Tugel sehingga kami sepakati bahwa tanah tersebut merupakan tempat yang sangat bagus;

- Bahwa pengadaan tanah bermula dari pengajuan PDAM meminta bantuan ke PU dan dari PU mensyaratkan adanya tanah, lalu dari PDAM mencari lokasi tanah yang bagus melalui kajian-kajian teknis baik

*Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



dari PDAM maupun dari konsultan PU, jadi kajian bukan dari PDAM semata namun juga dari konsultan PU;

- Bahwa luas tanah yang diperlukan minimal 5.000 m<sup>2</sup> jika berkembang tidak jadi masalah dan saat transaksi dengan pak Eko (Tergugat VI), seingat saksi lebih dari 6.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa waktu itu kami selain diskusi internal juga diskusi dengan konsultan PU bahwa instalasi pengolahan air dengan kapasitas 200 meter per detik kami membutuhkan tanah sekian meter persegi;
- Bahwa bukti T.10-4 adalah Rencana pembebasan tanah untuk rencana bangunan unit pengelolaan reservoir dan lainnya di Lokasi Gunung Tugel;
- Bahwa tindak lanjut jual beli dengan Tergugat VI, Kami mengundang pak Eko Tjiptartono (Tergugat VI) ke kantor untuk mendiskusikan mengenai harga, saat itu belum mengukur luas;
- Bahwa pembayaran bertahap dan saksi menandatangani pengeluaran uang, apakah pembayarannya transfer atau tunai saksi tidak tahu karena yang mengurus bagian lain, namun disposisi pengeluaran uang;
- Bahwa transaksi jual beli dengan pak Eko Tjiptartono (Tergugat VI) kira-kira tahun 2010;
- Bahwa bukti T.10-1 adalah BA kesepakatan jual beli tanah dengan Tergugat VI, itu adalah pembayaran setelah globalnya keluar;
- Bahwa balik nama pensertifikatan saksi tidak tahu karena itu menjadi tupoksi dari Direktur Umum dan waktu pertama transaksi, pak Eko (Tergugat VI) sudah menunjukkan SHM;
- Bahwa sah tidaknya SHM tersebut saksi tidak tahu, namun kami percaya dengan BPN yaitu lembaga yang harus kami percayai untuk pembuatan legal formal yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus SHM tersebut;
- Bahwa legalitas bukan saksi sendiri, kami Tim, Direktur Umum yang mencermati legalitasnya dan setelah disepakati harga lalu didapat angka 6.000;
- Bahwa dari PU Pusat/Jakarta hanya menghendaki ada tanah, kemudian dari konsultan yang merancang semuanya dan kami hanya menyediakan tanah;
- Bahwa waktu itu ada surat keberatan dari eks pemilik lama yang isinya minta agar pembuatan instalatir pipa PDAM ditunda, kami

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



kemudian berkirim surat kepada pak Eko (Tergugat VI) dan mendapat jawaban dari pak Eko (Tergugat VI) bahwa eks pemilik tanah adalah bukan pemilik tanah;

- Bahwa bukti surat T.6-33, T.6-34 dan T.2-12 bukti surat T.6-33 adalah surat permohonan keberatan yang diajukan oleh warga eks pemilik lama yang berjumlah 36 orang mengenai rencana pembangunan jalan masuk menuju lokasi pembangunan air bersih PDAM di Gunung Tugel untuk sementara dihentikan dengan alasan proses pengalihan hak atas tanah ada indikasi rekayasa dan status tanah belum selesai, yang kemudian PDAM meminta penjelasan mengenai pengalihan hak atas tanah kepada pak Eko (Tergugat VI) sebagaimana bukti T.6-34, sedangkan bukti T.6-12 adalah surat balasan dari pak Eko (Tergugat VI) terhadap bukti P-34;

- Bahwa PDAM memastikan agar proyek dapat berjalan sebagaimana mestinya, kami kemudian melakukan diskusi dengan warga, karena itu merupakan tupoksi Direktur Umum sehingga yang menemui warga adalah Direktur Umum, Direktur Umum menyampaikan untuk pembangunan instalatir pipa banyak tanaman yang dikorbankan dan itu milik warga lalu kami melakukan penggantian tanaman;

- Bahwa eks pemilik tanah yang mempunyai tanaman dan ada yang tidak mempunyai tanaman semua mendapat penggantian karena untuk bina lingkungan supaya proyek berjalan tanpa merugikan warga, karena proyek sudah disetujui oleh pusat dan Bupati sehingga berusaha supaya tidak terjadi konflik dengan warga eks pemilik lama;

- Bahwa yang dimaksud dengan Bina Lingkungan adalah kerja sama yang saling menguntungkan;

- Bahwa eks pemilik lama bukanlah pemilik dan setelah warga menerima tali asih, proyek PDAM tidak diganggu lagi;

- Bahwa jika dikembalikan harus mendapat ijin dari Bupati, Gubernur dan Menteri Keuangan karena tanah tersebut sudah menjadi aset negara;

- Bahwa pada waktu saksi masih di PDAM saksi hanya melakukan jual belinya saja, pemagaran juga saksi lupa, yang jelas saat itu belum bisa dilakukan apapun, kami hanya mempunyai lahan untuk memenuhi syarat dari PU;

- Bahwa saat itu ada ganti rugi dari PDAM sebagai pengganti tanaman yang harus dikorbankan untuk proyek PDAM;

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



- Bahwa saat itu saksi kedudukannya sebagai apa Direktur Utama (Dirut) dan dalam Struktur Direksi ada 3 direktur yaitu Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknis. Direktur Utama mengkoordinir direktur lainnya;
- Bahwa pada waktu pembelian tanah tahun 2010 saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama dan ketika terbit sertifikat, saksi masih menjabat, namun untuk sertifikat masuk di bagian umum sehingga saksi tidak bisa memastikan yang bisa memastikan adalah Direktur Umum;
- Bahwa untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam jual beli tanah tersebut, saksi meminta ijin kepada Bupati, kemudian Bupati memilih Tim yang kemudian mendiskusikan kepada kami, karena untuk mengeluarkan uang yang cukup besar harus disampaikan kepada direksi, kemudian Tim kami harus mengkaji secara teknis, dari kajian teknis itu baru menentukan lokasi, kemudian memastikan tanah sudah SHM;
- Bahwa terhadap pengadaan tanah di Gunung Tugel tersebut saksi pernah dijadikan sebagai terdakwa bersama Tergugat VI dalam kasus Tipikor di PN Semarang, dan Putusan akhir saksi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawaban dan eksepsinya nya, Tergugat XI mengajukan bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Khusus Tanah Gunung Tugel tertanggal 9 Maret 2013; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.XI – 1
2. Fotokopi dari Asli, 1 Bendel Rekomendasi terhadap Sengketa Tanah Gunung Tugel tertanggal 19 Agustus 2013; Selanjutnya diberi tanda Bukti T.XI – 2

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat, saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat, maka para pihak akan saling menanggapi nya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek perkara yang disengketakan dalam penyelesaian perkara ini, telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

*Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt*



Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengirimkan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 2 Maret 2023, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah menyampaikan beberapa eksepsi karenanya berdasarkan Pasal 136 HIR, dengan demikian maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII terdapat beberapa kesamaan materi eksepsi dalam uraiannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Kewenangan mengadili absolut karena belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pemilik awal tanah sengketa dan juga perkara a quo adalah tindakan administrasi pemerintahan yang merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara;

2.-----

Gugatan para Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena para Penggugat tidak mempunyai dasar menggantikan pemilik tanah awal objek sengketa untuk menuntut hak mengajukan gugatan terhadap kepemilikan objek sengketa a quo;

3.-----

Gugatan para Penggugat telah daluwarsa karena sertipikat terbit sekitar tahun 2009 dan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada pemegang hak dan baru pada tahun 2022 para Penggugat mengajukan gugatan;

4.-----

Gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena para Penggugat tidak merinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena objek gugatan berkaitan dengan tanah, namun ternyata dalam dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas, detail dan terperinci mengenai batas-batas masing-masing kepemilikan obyek sengketa nya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat VI terdapat beberapa materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara a quo dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Gugatan para Penggugat daluwarsa Pemerintah memberi batas waktu 5 (lima) tahun kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya sertifikat;
3. Gugatan para Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Tergugat VI tidak terlibat dalam pengadaan tanah untuk proyek penghijauan di Gunung Tugel yang disebutkan terjadi pada tahun 1974;
4. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak dilibatkannya ahli waris Jenderal Suprpto, ahli waris Pudjadi (bupati Banyumas saat itu) dan ahli waris Drs. Soedarno (Ketua DPRD Banyumas saat itu) dalam perkara a quo;
5. Gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena didalam gugatan tidak dijelaskan secara lengkap dan rinci hubungan hukum antara para Penggugat dengan 39 orang nama yang tercantum dalam Letter C tersebut dan selain itu juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas-batas masing-masing kepemilikan tanahnya dalam Letter C tersebut di dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat VIII terdapat beberapa materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat daluwarsa karena berdasarkan pasal berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (daluwarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik oleh pihak lain apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan
2. Gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan bahwa Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kompetensi absolut karena Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat IX terdapat beberapa materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena para Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas objek sengketa, sehingga objek sengketa tidak dapat diketahui pasti;

2. Gugatan para Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena tidak relevan gugatan ditujukan kepada Tergugat IX karena tidak terdapat hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat IX;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat XI terdapat beberapa materi eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak dijelaskan hubungan ahli waris dengan pewaris secara rinci dan lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Para Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 250 K/Pdt/1984, yang mengandung kaidah hukum; "Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang disengketakan, selain itu Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya, serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan". Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1559 K/Pdt/1983, yang mengandung kaidah hukum bahwa; "Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas objek tanah sengketa dinyatakan gugatan kabur dan gugatan tidak dapat diterima";



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Gugatan Penggugat, maka dapat diketahui bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat 24 subjek hukum orang yang bertidak sebagai Para Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang terletak di Grumbul Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang terbagi dari 39 (tiga puluh sembilan) objek tanah dengan luas keseluruhan  $\pm$  11 (sebelas) hektar. Namun demikian, dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum masing-masing dari 24 (dua puluh empat) Penggugat tersebut dengan 39 (tiga puluh sembilan) pemilik objek tanah yang tercantum dalam Letter C pada posita angka 2 gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian tidak diketahui secara jelas masing-masing Penggugat tersebut adalah pihak yang berhak atas objek tanah dari pemilik awalnya tersebut, selain itu juga dalam gugatan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah dan letaknya dari masing-masing objek yang tercatat dalam Letter C sebagaimana dalam posita angka 2 gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat mengandung ketidakjelasan hubungan hukum para Penggugat dengan para pemilik awal objek tanah sengketa dan juga tidak jelasnya batas-batas serta letaknya, sehingga terhadap gugatan yang demikian tersebut menjadikan gugatan para Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*),

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas beralasan hukum dapat dikabulkan, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat diantaranya dapat dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pasal 181 HIR, maka kepada para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 136 HIR, 181 HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250K/Pdt/1984, Yurisprudensi Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1559K/Pdt/1983, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta segala peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.018.500,00 (empat juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari : Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Kami ENAN SUGIARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., dan PRAYOGI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Jum'at, tanggal 24 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu HARYATI BUDI RAHAYU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

### HAKIM ANGGOTA

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

### HAKIM KETUA MAJELIS

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.

### PANITERA PENGGANTI

HARYATI BUDI RAHAYU, S.H.

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	2.769.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya PS	: Rp.	800.000,00
- Kirim surat	: Rp.	194.500,00
- Materai	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>J U M L A H</b>	: Rp.	<b>4.018.500,00</b>

(empat juta delapan belas ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)